

**MENJAMAK SALAT BAGI IBU MENYUSUI KARENA
ADANYA KESULITAN DALAM TINJAUAN KAIDAH
*AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SRI WULANDARI ADAM

NIM: 2074233084

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulandari Adam

Tempat dan Tanggal Lahir : Banggai, 07 Maret 2001

NIM : 2074233084

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2024 M

Penulis,



Sri Wulandari Adam
NIM: 2074233084

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hukum Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir***" disusun oleh **Sri Wulandari Adam**, NIM: 2074233084, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 08 Safar 1446 H
13 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Armida, Lc.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. St. Habibah, M.A., M.Hum.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Isra Syarif, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Alghamad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
واصحابه اجمعين أما بعد:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan dalam Tinjauan Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Kahar Salotan dan ibunda Ramlah *hafizahumallāh tā'āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, S.P.D.I.,

M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I, Muh. Isra Syarif, S.H., M.H. selaku pembimbing II dan Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si., Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H., Asnawati Patuti, S.H., M.H. serta para *asatidzah* dan *ustadzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memberikan kemudahan akses dan dukungan sumber daya informasi yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Bantuan dan pelayanan yang diberikan oleh para staf perpustakaan sangat berarti bagi kelancaran penelitian. Terima kasih atas segala fasilitas telah diberikan.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Keluarga besar kakak Jus, kakak Sawal, kakak Malik, kakak Wanti, memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Teman-teman seperjuangan, Lestari, Siti Nurafni, Siti Nuraisyah, Dini Damayanti, Neni Heryani, Aulia Maghfirah Tula'in, Nurul Hikmah, Suleha,

Siti Armida yang senantiasa memberikan dukungan morel dan semangat dalam setiap langkah perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, energi, dan dorongan yang diberikan. Kehadiran kalian telah menjadi pendorong bagi kesuksesan penyelesaian skripsi ini. Semoga pertemanan kita terus terjalin dan berbuah kebaikan sampai ke surga-Nya.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama di kampus tercinta ini.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 08 Safar 1445 H
13 Agustus 2024 M

Penulis,



Sri Wulandari Adam
NIM. 2704233084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIBU</i> <i>AL-TAISĪR</i>	15
A. Pengertian Qawāid al-Fiqhiyyah	15
B. Pengertian <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	19
C. Kaidah-kaidah Cabang dari Kaidah <i>al-Masyaqqah</i> <i>Tajlibu al-Taisir</i>	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SALAT JAMAK	28
A. Pengertian Salat Jamak	28
B. Dasar Hukum Salat Jamak.....	29
C. Macam-macam dan Syarat-syarat Salat Jamak	31
D. Sebab-sebab Salat Jamak.....	33
BAB IV MENJAMAK SALAT BAGI IBU MENYUSUI KARENA ADANYA KESULITAN DALAM TINJAUAN KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR</i>	39
A. Hukum dan Syarat-syarat Penggunaan Kaidah <i>al-Masyaqqah</i> <i>Tajlibu al-Taisir</i>	39
B. Hubungan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i> dengan Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan.....	46
C. Hukum Pemanfaatan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-</i> <i>Taisir</i> pada Tindakan Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57

B. Implikasi Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar bin Khaṭṭāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh	رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَـ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **وَاوْ** (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan **يَ** (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

وُ (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ

ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*

 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

 الْأَزْهَر = *al-Azhar*

 الْمَنْصُورَةَ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

Sw.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Sri Wulandari Adam
Nim : 2074233084
Judul : **Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir***

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* menegaskan bahwa dalam situasi kesulitan, kemudahan diizinkan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan menjamak salat bagi ibu menyusui yang menghadapi kesulitan, dalam tinjauan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana hukum dan Syarat-syarat penggunaan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. *Kedua*, bagaimana hubungan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dengan menjamak salat. *Ketiga*, bagaimana hukum pemanfaatan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* pada tindakan menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagaimana berikut: *pertama*, hukum prinsip *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dibolehkan dan syarat-syarat berlakunya penggunaan kaidah ini adalah ketika adanya kesulitan yang dialami. *Kedua*, kaidah ini memberikan landasan bahwa dalam menghadapi kesulitan yang signifikan saat menjalankan kewajiban syariat, Islam memberikan kemudahan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi seperti pelaksanaan menjamak salat bagi ibu menyusui adalah bentuk dari kemudahan yang diberikan Islam untuk mengakomodasi situasi darurat yang dialami ibu menyusui dan bayi. *Ketiga*, kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* memberikan alasan untuk memberikan kelonggaran bagi ibu menyusui dalam melaksanakan salat. Kesulitan yang dihadapi ibu menyusui, seperti masalah psikologis yang menyebabkan hilangnya akal dalam beberapa waktu, kondisi kesehatan, kesulitan untuk membersihkan najis yang kini tidak bisa menjadi *rukhsah* dengan adanya popok. Namun, keringanan ini hanya berlaku dalam keadaan mendesak dan bukan sebagai kebiasaan rutin. Implikasi penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam situasi sulit yang dialami ibu menyusui dan dapat digunakan oleh ibu menyusui untuk mengetahui kondisi yang membolehkan pelaksanaan menjamak salat serta dapat menjadi panduan para pemuka agama dan konselor keluarga dalam memberikan nasihat kepada ibu menyusui tentang pengaturan salat yang fleksibel dalam kondisi darurat.

Kaya Kunci: *Menjamak Salat, Ibu Menyusui, Kaidah Fikih, al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir.*



مستخلص البحث

الاسم : سري وولانداري آدم

رقم الطالب : 2074233084

عنوان البحث: جمع الصلوات للأم المرضعة بسبب المشقة في ضوء قاعدة "المشقة تجلب التيسير"

تؤكد قاعدة "المشقة تجلب التيسير" أنه في حالات المشقة، يُسمح بالتسهيلات، بما في ذلك في أداء العبادات. هدف البحث إلى دراسة مسألة جمع الصلوات للأم المرضعة التي تواجه مشقات، من منظور قاعدة الفقه "المشقة تجلب التيسير". تناول البحث ثلاث مسائل رئيسية: أولاً، ما الحكم وشروط استخدام قاعدة "المشقة تجلب التيسير"؟ ثانياً، ما العلاقة بين قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وجمع الصلوات؟ ثالثاً، ما حكم الاستفادة من قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في جمع الصلوات للأم المرضعة بسبب المشقة التي تواجهها؟

اعتمد البحث على منهج وصفي نوعي (غير الإحصائية) مع التركيز على دراسة النصوص والوثائق باستخدام المدخل الوصفي والتحليل الشرعي المعياري.

نتائج البحث ما يلي: أولاً، مبدأ قاعدة "المشقة تجلب التيسير" جائز، وشروط تطبيق هذه القاعدة تكمن في وجود مشقة يعاني منها الشخص. ثانياً، توفر هذه القاعدة أساساً لتخفيف الأعباء عند مواجهة مشقة كبيرة أثناء أداء الواجبات الشرعية، مثل جمع الصلوات للأم المرضعة، وهي نوع من أنواع التيسير الذي يقدمه الإسلام للتعامل مع الحالات الطارئة التي تواجهها الأم المرضعة وطفلها. ثالثاً، تقدم قاعدة "المشقة تجلب التيسير" مبرراً لمنح الأم المرضعة تيسيرات في أداء الصلوات. الصعوبات التي تواجهها الأم المرضعة، مثل المشاكل النفسية التي قد تؤدي إلى فقدان التركيز لفترات زمنية، والحالة الصحية، وصعوبة تطهير النجاسة التي لا يمكن أن تُعد رخصة بسبب استخدام الحفاضات. ومع ذلك، فإن هذه الرخصة تقتصر على الحالات الطارئة ولا يمكن أن تصبح عادة روتينية. ساعدت نتائج هذا البحث على تعزيز فهم مرونة الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي تواجهها الأم المرضعة، ويمكن أن تستخدم كدليل للأمهات المرضعات لمعرفة الظروف التي تسمح بجمع الصلوات، وكذلك كمرجع للعلماء والمستشارين الأسريين في تقديم النصائح للأمهات المرضعات حول تنظيم الصلوات في الأوضاع الطارئة. الكلمات المفتاحية: جمع الصلوات، الأم المرضعة، القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, salat adalah perintah Allah yang wajib dilakukan dalam keadaan dan kondisi apapun. Bagi yang tidak melakukannya, dia berdosa. Sebab, salat lima waktu itu hukumnya fardu ain (diwajibkan atas setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan).¹ Umat Islam sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban salat, maka ia kafir (murtad), karena kewajiban salat telah ditentukan dengan dalil *qaṭ'ī* dari Al-Qur'an dan Sunah. Seperti dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 31.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

(Hadapkanlah wajahmu) dalam keadaan kembali (bertobat) kepada-Nya. Bertakwalah kepada-Nya, laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik.²

Secara syariat, kedudukan salat sangat khusus karena salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah. Rasul-Nya sendiri yang menerangkan akan kewajiban salat, yakni pada kisah terjadinya Isra Mikraj, tanpa perantara.³ Sebagaimana firman Allah Swt. yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁴

Salat secara bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sementara menurut istilah salat adalah ucapan dan perbuatan khusus atau ibadah yang dilakukan umat

¹Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah* (Jakarta: Republika, 2014), h. 29.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 407.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnan*, Juz 1 (Cet. Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 143.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

Islam dimulai dari takbiratulihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pendapat ini diutarakan oleh Taqiyuddin Abī Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasqī al-Syāfi’ī dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyār*, serta ulama-ulama fikih lainnya.⁵

Salat merupakan pembuktian ketakwaan seorang hamba kepada Allah Swt. Maka dari itu tidak termasuk orang bertakwa bagi orang yang meninggalkan salat yang telah diwajibkan. Sebab salah satu ciri dari orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa konsisten mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 2-3.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁶

Namun agama Islam tidak membebani penganutnya dalam melaksanakan ibadah, sehingga ketika seseorang dalam keadaan yang membuatnya sulit untuk melaksanakan ibadah, maka Islam memberikan jalan keluar berupa keringanan dalam melakukan salat dengan jamak dan qasar juga mengqada salatnya.

Secara bahasa, jamak berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan. Secara istilah, jamak adalah menggabungkan dua salat fardu, yaitu zuhur dan asar, atau magrib dan isya secara berurutan pada salah satu waktunya.⁷

Adapun alasan yang diperbolehkan menjamak salat ialah Mazhab Maliki menyebutkan sebab-sebab dibolehkan menjamak salat zuhur dengan asar dan magrib dengan isya, baik *taqdīm* maupun *ta’khīr* yaitu berpergian (musafir), hujan,

⁵Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah* (Jakarta: Republika, 2014), h. 30.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 2.

⁷Ahmad Sarwat, *Shalat Jama’* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 6.

lumpur dengan suasana yang gelap, sakit seperti pingsan dan sejenisnya.⁸ Kondisi ini dibolehkan menjamak salat baik laki-laki maupun perempuan.

Empat kalangan ulama mazhab, yaitu *Hanafiyah*, *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* membolehkan salat jamak. Namun berbeda pendapat tentang kondisi dan situasi apa yang membuat seseorang boleh menjamak salat. Di antara empat mazhab *hanafiyah*, yang paling ketat memberikan persyaratan dibolehkannya menjamak salat. Sementara yang agak longgar memberikan konsep *rukḥṣah* terkait salat jamak adalah mazhab *Hanābilah*. Umumnya alasan yang menjadi dasar untuk menjamak salat adalah karena adanya uzur. Sementara mengenai bagaimana hukumnya menjamak salat saat ada keperluan belum menjadi perhatian kalangan ulama mazhab.⁹

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan jamak salat muncul pertanyaan peneliti apakah seorang ibu menyusui yang mengalami kesulitan dapat dijadikan alasan untuk menjamak salat atau termasuk *rukḥṣah* yang memperbolehkan jamak salat? Dari persoalan tersebut, peneliti ingin menelitinya dalam pandangan Hukum Islam dengan mengambil metode istinbat hukum, kitab-kitab serta ulama-ulama penganut mazhabnya yang dikaitkan dengan kaidan *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁰

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 351.

⁹Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih kontekstual* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 143.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 49.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. sangat lemah lembut kepada hamba-Nya. Juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ibnu Kasir menjelaskan, sekalipun Allah Swt. melakukan perhitungan hisab, tetapi Dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Adapun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan menolaknya, misalnya bisikan hati, manusia tidak dibebaninya. Dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk iman. Jadi bisa disimpulkan dari maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia tidak membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-Nya.¹¹ Berdasarkan permasalahan dan ayat tersebut sehingga penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul **“Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum dan syarat-syarat penggunaan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*?
2. Bagaimana hubungan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dengan menjamak salat?
3. Bagaimana hukum pemanfaatan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* pada tindakan menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan?

¹¹Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Cet. II; Riyad: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 737.

C. Pengertian Judul

Pemaparan berikut untuk memberikan penjelasan dan pemahaman serta mencegah adanya kesalahpahaman, kesalahan penafsiran, serta perbedaan persepsi yang dapat terjadi pada penelitian ini yang berjudul “**Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir***”, maka akan dijelaskan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting mengenai beberapa kata atau himpunan kata yang berkenaan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

1. **Menjamak Salat**, menggabung dua salat wajib (misalnya zuhur dengan asar atau magrib dengan isya) dalam satu waktu.¹² Menjamak salat yang dimaksud peneliti disini ialah menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan (uzur) terhadap ibu menyusui.
2. **Ibu Menyusui**, memberikan air susu untuk diminum (kepada bayi dan sebagainya) dari buah dada.¹³
3. ***al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir***, kalimat ini berasal dari bahasa arab yang terdiri dari tiga penggalan kata yaitu: *al-Masyaqqah* (المَشَقَّةُ) artinya: kesulitan, keberata, kesukaran.¹⁴ *Tajlibu* (تَجَلَّبُ) kata yang bersumber dari (جَلَّبَ) artinya: membawa, mendatangkan.¹⁵ *al-Taisir* (التَّيْسِيرُ) kata yang bersumber dari (يَسَّرَ) artinya: mempermudah, gampang, menjadi mudah.¹⁶ Makna dari *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* disini adalah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan

¹²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Edisi V; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2016), h. 674.

¹³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1625-1626.

¹⁴Ahmad Warsun Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XV; Edisi III; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 733.

¹⁵Ahmad Warsun Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 199.

¹⁶Ahmad Warsun Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1589.

mendatangkan kemudahan bagi mukalaf. Kesulitan (uzur) yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada situasi yang memungkinkan seseorang untuk tidak sepenuhnya mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. karena adanya alasan atau hambatan yang darurat. Hukum syariah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukalaf, maka syariah menawarkan pilihan hukum sehingga subjek hukum sanggup melakukannya.¹⁷

Berdasarkan pengertian judul di atas, maka peneliti memperjelas kembali maksud dari judul penelitian **“Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*”** yakni hukum manjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan yang dialami oleh ibu menyusui dan dikaitkan dengan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Ṣalāt al-Mu'mīn* yang ditulis oleh Sa'īd bin Alī bin Wahf al Qaḥṭānī.¹⁸ Buku ini memaparkan tentang pengertian dan macam-macam *taharah*, najis, adab, dan hal lainnya yang berkaitan dengan salat termasuk di dalamnya pengertian berbagai macam jenis salat. Termasuk di dalamnya membahas tentang jamak salat yang pembahsannya berkaitan dengan penelitian. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh 'Abdurraḥman al-Jazīrī.¹⁹ Buku ini memaparkan tentang penyebab-penyebab timbulnya perbedaan

¹⁷Zulhamdi, Zulhamdi, “al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)” Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10. 2 (2001): h. 150.

¹⁸Sa'īd bin Alī bin Wahf al Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Mu'mīn*, Juz 2 (Cet. II; al-Qasab: Markaz al-da'wah wal irsyād, 2010 M/1431 H).

¹⁹'Abdurraḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamīyah, 2003 M/1424 H).

- pendapat beserta alasan mazhab-mazhab diantaranya: Syafii, Malik, Hanafi, Ahmad dan lain-lainnya. Buku ini juga menjelaskan tentang aspek kesepakatan yang signifikan terhadap suatu masalah. Termasuk di dalamnya membahas tentang jamak salat yang pembahsannya memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Kitab *Īdāh al-Qawāid al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh ‘Abdullah bin Sa’id al-Laḥī.²⁰ Buku ini merupakan kitab yang membahas kumpulan pedoman penyelesaian masalah hukum Islam kontemporer. Kumpulan pedoman dimaksud yakni kaidah-kaidah fikih, suatu rumusan-rumusan kaidah yang merupakan generalisasi hukum fikih dan termasuk di dalamnya membahas kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.
 - c. Kitab *al-Fiqhul Islamī* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili.²¹ Buku ini memaparkan tentang fikih secara ringkas dan lengkap. Di antara pembahasan buku ini yakni membahas tentang salat jamak yang berkaitan dengan penelitian.
 - d. Kitab *al-Asybah wa al-Nazā’ir* karya Jalāluddin ‘Abdu al-Raḥmān al-Suyūṭī.²² Buku ini membahas tentang penjelasan-penjelasan tinjauan umum pembahasan fikih dan kaidah-kaidah fikih mazhab Syafii dan termasuk di dalamnya membahas kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.
 - e. Kitab *al-Wajīz fī Īdāh Qawāid al-Fiqh al-Kulliyah* karya Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muhammad al-Būrṅū Abū al-Ḥārīs al-Gazī.²³ Buku ini membahas tentang penjelasan-penjelasan fikih dan termasuk di dalamnya membahas kaidah

²⁰‘Abdullah bin Sa’id al-Laḥī, *Īdāh al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ḍiyā’, 1434 H/2013 M).

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Darul Fikr al-Ma’ashir, 1985 M).

²²Jalāluddin ‘Abdu al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M).

²³Muhammad Ṣidqī bin bin Aḥmad bin Muhammad al-Būrṅū Abū al-Ḥārīs al-Gazī, *al-Wajīz fī Īdāh Qawāid al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. VI; Lebanon: al-Risālah al-‘Alamiyah, 2015 M/1436 H).

al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir yang akan dibahas lebih khusus oleh peneliti karena berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Sebuah skripsi yang berjudul “Menjama’ Salat dalam Kondisi Macet (Analisis Hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015)” yang ditulis oleh Ratna Puspitasari berasal dari fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2016.²⁴ Hasil penelitiannya adalah: menjamak salat dalam keadaan macet ada beberapa pandangan. Ada yang memperbolehkan dan adapula yang melarang. Adapun alasan yang membolehkan menjamak salat dalam keadaan macet yaitu tidak dijadikan sebagai kebiasaan dan selalu memperhatikan aspek kemaslahatan untuk para mukalaf, agar tidak terjadi peremehan pada *rukhsah*/keringanan dalam salat. Perbedaan antara penelitian Ratna Puspitasari dan penelitian ini yakni penelitian ini memfokuskan untuk menggali hukum jamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Ratna Puspitasari menggali hukum jamak salat dalam keadaan macet.
- b. Sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Menjamak Salat bagi Pengantin yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)” yang ditulis oleh Ririn Andria fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2018.²⁵ Hasil penelitiannya adalah: Menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia

²⁴Ratna Puspitasari, “Menjama’ salat dalam kondisi macet (analisis hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015)”, *Tesis* (Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

²⁵Ririn Andria, “Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”, *Disertasi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018).

Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat bahwa tidak diperbolehkan bagi pengantin yang mukim menjamak salat yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan. Sebab adat tidak berlandaskan syariat yang menjadikan alasan atau persyaratan kebolehan menjamak salat. Karena tidak ada dalil atau hadis yang mendukung dengan hal tersebut. Adapun perbedaan penelitian Ririn Andria dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Ririn Andria berfokus pada hukum bagi pengantin menjamak salat dengan alasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan menurut pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat.

- c. Sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Salat Jamak bagi Orang yang Sakit (Studi Komparatif Pendapat Imam *Syafi’i* dan Imam Ahmad bin Hambal)” yang ditulis oleh Arif al-Rasyidīn bin Shafei berasal dari fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada tahun 2019.²⁶ Hasil penelitiannya adalah: Syafii berpendapat hukum salat jamak bagi orang yang sakit adalah tidak dibolehkan ini berdasarkan kitab *al-Uum* karya Syafii tidak boleh bagi seseorang menjamakkan antara dua salat, pada waktu salat yang pertama daripada keduanya selain pada hujan. Manakala Ahmad bin Hanbal berpendapat hukum salat jamak bagi orang yang sakit boleh berdasarkan kitab *al-Mugni* Imam Ahmad bin Hanbal salat jamak adalah *rukhsah* yang diberlakukan karena suatu kebutuhan yang menghendakinya. Hasil penelitian lebih cenderung kepada pendapat Syafii karena Syafii mengatakan tidak ada riwayat yang *qaṭ’i* dari Rasulullah saw. tentang menjamak salat ketika sakit. Adapun perbedaan penelitian Arif al-Rasyidīn bin Shafei dengan penelitian ini

²⁶Arif al-Rasyidin Bin Shafei, “Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Yang Sakit (Studi Komperatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”, *Disertasi* (Riau: Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

yakni penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Arif al-Rasyidīn bin Shafei berfokus pada hukum salat jamak bagi orang sakit.

- d. Sebuah skripsi yang berjudul “Pemahaman Hadis Menjamak Salat Tanpa Uzur” yang ditulis oleh Roudotul Awaliyah berasal dari fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2018.²⁷ Hasil penelitiannya adalah: Memahami hadis hendaklah tidak selalu dipahami secara tekstual, tetapi hendaknya memperhatikan *socio-historis* dan konteks dari hadis. Pemahaman yang dapat diambil ialah hadis menjamak salat tanpa uzur merupakan suatu kemudahan dari Nabi karena tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga hadis tersebut bukan dimaksudkan Nabi menjamak salat tanpa uzur tetapi kebolehan jamak salat dapat dilakukan apabila adanya uzur yang mendesak mengingat bahwa zaman modern saat ini banyak aktivitas yang beragam yang terkadang apabila meninggalkannya akan timbul kemudharatan. Perbedaan penelitian Roudotul Awaliyah dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Roudotul Awaliyah berfokus pemahaman hadis dalam menjamak salat tanpa uzur.
- e. Sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Menjama’ Salat dalam acara Walimatul Ursy bagi Pengantin” yang ditulis oleh Indah Purnama Sari berasal dari fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019.²⁸ Hasil penelitiannya adalah: Diperbolehkan menjamak salat dalam acara walimah ursy bagi pengantin, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan

²⁷Roudotul Awaliyah, “Pemahaman hadis menjamak salat tanpa uzur”, *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²⁸Indah Purnama Asri, “Hukum menjama’ shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Disertasi* (Lampung: IAIN Metro, 2019).

untuk melaksanakan salat tepat waktu jika khawatir akan meninggalkan salat. Perbedaan antara penelitian Indah Purnama Sari dan penelitian ini yakni penelitian ini memfokuskan untuk menggali hukum jamak bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Indah Purnama Sari menggali hukum menjamak salat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif (*kualitatif research*). Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada kualitas informasi dari objek yang diteliti dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya.²⁹

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, merupakan pendekatan legal-formal. Yakni pendekatan yang masih bersifat *rigid*, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya seluruh ajarannya terkandung dalam *nash*.³⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mencari sumber atau dasar hukum dari menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah beserta pendapat para ahli fikih. Kemudian menganalisis secara kritis hukum dari tindakan ini ditinjau dari fikih Islam.

²⁹Gidion, *Research Methodology: Penulisan Skripsi, Tesis, & Karya Ilmiah* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Mahata, 2019), h. 91.

³⁰Eka Putra Andi, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2017): h. 211.

b. Pendekatan Yuridis, yaitu penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.³¹ Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis pendapat ulama tentang jamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan. Yang kemudian menelaah secara kritis hukum dari tindakan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti memakai metode studi kepustakaan atau *library research* yakni metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.³² Pengumpulan data dapat melalui hasil bacaan, penelusuran buku-buku maupun literatur lainnya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Seleksi data, yaitu menyelidiki secara selektif data yang telah terkumpul untuk melengkapi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan

³¹Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 2861.

³²Adlini Miza Nina, dkk., "Metode penelitian kualitatif studi pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): h. 975.

dalam penelitian ini yakni tentang hukum menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan.

- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dimengerti oleh pembaca dalam memahami permasalahan yang diuraikan peneliti dalam penelitian ini.
- d. Sistematika data, yaitu mencantumkan data menurut kerangka sistematika bahasan setara dengan standar kepenulisan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi peneliti.

Setelah melewati tahapan pengolahan data, maka tahap selanjutnya yakni analisis data. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dan metode induktif yaitu:

- 1) Metode Deduktif, cara berpikir dari hal-hal yang awalnya bersifat umum kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.³³
- 2) Metode Induktif, yaitu cara berpikir untuk memuat kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual.³⁴

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan.
- b. Untuk mengetahui hukum kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

³³Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar Edisi Revisi 2023* (Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, 1445 H/2023 M), h. 36.

³⁴Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar Edisi Revisi 2023*, h. 36.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah yang bernilai pahala.
- 2) Mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan memberikan sumbangsih bagi penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini menjadi solusi untuk mengetahui hukum menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan (uzur).
- 2) Sebagai bentuk pembelajaran bagi mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah dan menciptakan kontribusi nyata berupa skripsi.
- 3) Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk seluruh umat Islam khususnya yang berada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN

AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR

A. Pengertian *Qawāid al-Fiqhiyyah*

Secara bahasa *qawāid* merupakan jamak dari kata kerja dalam bahasa arab (القَاعِدَةُ) yang artinya peraturan, prinsip, dasar dan pondasi.¹ Sedangkan kata *al-Fiqhiyyah* berasal dari kata kerja bahasa arab (الفِئْمَةُ) yang artinya pengertian, pengetahuan, ilmu fikih.² Dengan demikian kaidah-kaidah fikih berarti aturan-aturan, dasar-dasar atau pondasi yang bersifat umum mengenai masalah-masalah yang masuk dalam fikih atau ilmu hukum Islam. Kata *qawāid* juga terdapat dalam dalam Q.S al-Baqarah/2:127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Ayat ini menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu pembangunan Kabah oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Kata *al-Qawāid* adalah bentuk jamak dari *qa'idah*, yang berarti tiang dan fondasi. Allah Swt. berfirman: “Dan ingatlah wahai Muhammad kepada kaummu tentang pembangunan Baitullah oleh Ibrahim dan Ismail, as. dan peninggian fondasi-fondasinya oleh mereka berdua, sambil mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar, Maha

¹Ahmad Warsūn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XV; Edisi III; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 1138.

²Ahmad Warsūn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1068.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 20.

Mengetahui.” Mereka berdua melakukan amal saleh, namun tetap memohon kepada Allah Swt. agar menerima amal mereka.⁴

Dan dalam Q.S al-Nahl/16:26.

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.⁵

1. Urgensi Kaidah-kaidah Fikih

Berdasar materi yang dikemukakan ulama bahwa hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua macam yakni: Pertama, hukum ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kedua, hukum-hukum muamalah seperti hukum pernikahan dan keluarga, hukum warisan, hukum transaksi dan perdagangan, hukum pidana, hukum tata negara, dan etika sosial.⁶

Hukum-hukum muamalah pada saat ini telah berkembang pesat dan mengambil banyak bentuk persoalan hukum. Dengan demikian pembahasan masalah-masalah hukum Islam sangat luas, sehingga tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, solusi yang dapat mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan suatu sistem hukum seperti kaidah-kaidah fikih yang dapat mempermudah dalam mengistinbatkan hukum suatu masalah dengan memprediksi hukum masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya tidak hanya mencakup dalam hukum muamalah, tetapi juga melingkupi aspek hukum Islam lainnya melalui kaidah-kaidah fikih yang menampungnya.

⁴Abū al-Fidā Ismā’īl bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 1 (Cet: II; Riyad: Dār al-Ṭaibah, 1999 H/ 1420 M), h. 427.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 269.

⁶Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqih al-Muyassar*, Juz 8 (Cet. V; Riyad: Mudār al-Waṭan, 1433 H/ 2012 M), h. 43.

Selain itu, kaidah fikih juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazhā’ir*:

إِعْلَمُ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَاتِّظَائِرِ فَنَّ عَظِيمٌ بِهِ يُطَّلَعُ عَلَى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَ مَدَارِكِهِ وَ مَأْخِذِهِ وَ أَسْرَارِهِ وَ
يُتَمَيِّزُ فِي فَهْمِهِ وَ اسْتِحْضَارِهِ وَ يُفْتَدِرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَ التَّخْرِيجِ وَ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ
بِمَسْطُورَةٍ وَالْحَوَادِثِ وَ الْوَقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقُضِي عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ. وَ لِهَذَا قَالُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ
النَّظَائِرِ⁷

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya ilmu *al-Asybah wa al-Nazhā’ir* (kaidah-kaidah fikih) adalah ilmu yang agung, dengannya dapat diketahui hakikat fikih, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menguasai dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Karena itulah, sebagian ulama kita mengatakan, bahwa fikih adalah mengetahui persamaan-persamaannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kaidah-kaidah fikih memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam.

Jalaluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭī mengatakan bahwa pandangan di atas sesungguhnya didasarkan pada ungkapan ‘Umar bin al-Khaṭāb ketika ia mengirim surat kepada Abī Mūsā al-Asy’arī, yang isinya sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمُهُ إِذَا أَدْنَى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا
نِقَادَ لَهُ. لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَ هَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ
قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. أَلْفَهْمُ أَلْفَهْمٌ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ بِمَا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي
الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِعْرَافِ الْأَمْثَالِ وَ الْأَشْبَاهِ ثُمَّ قَسِ الْأُمُورَ عِنْدَكَ فَاعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَ أَشْبَهِهَا
بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى⁸

⁷Jalaluddin ‘Abdu al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 6.

⁸Jalaluddin ‘Abdu al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, h. 6-7.

Artinya:

Adapun sesudahnya: Sesungguhnya keputusan itu adalah wajib yang dikuatkan dan sunah yang diikuti, maka pahamiilah apabila keputusan itu mendekatimu. Maka sesungguhnya tidak ada manfaat perkataan benar yang tidak diimplementasikan. Tidaklah mencegahmu suatu keputusan yang telah engkau putuskan untuk engkau sendiri yang menariknya, sedangkan engkau telah mendapat petunjuk bahwa engkau mengembalikan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu adalah sesuatu yang terdahulu, dan mengembalikan kebenaran itu lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Pahamiilah-pahamiilah apa yang menyibukkan dalam hatimu, sesuatu yang engkau dapati dalam Al-Qur'an dan sunah. Kenalilah masalah-masalah yang serupa dan sama, kemudian kiaskanlah semua urusan kepada sesuatu yang sama menurut pandanganmu, maka pegangilah apa yang lebih disukai Allah dan lebih serupa dengan kebenaran dalam pandanganmu.

2. Macam-macam Kaidah Fikih

Kaidah fikih memiliki berbagai macam jenis dan tingkatan. Dan macam-macam kaidah fikih ini disebabkan oleh dua alasan utama:⁹

- a. Dari segi kelengkapan dan kapasitas pemahaman cabang-cabang dan masalah-masalah fikih.
- b. Dari segi kesepakatan dalam kandungan kaidah atau perbedaan pendapat terhadapnya.

Berdasarkan segi kelengkapan dan kapasitas kaidah fikih terbagi atas tiga bagian:¹⁰

- 1) Kaidah *al-kulliyah al-kubra* atau kaidah-kaidah utama dengan kelengkapan umum dan kapasitas yang besar untuk cabang-cabang dan masalah-masalah yang di bawahinya bab-bab besar fikih dan masalah-masalahnya dan perbuatan-perbuatan mukalaf jika belum mencakup semuanya. Kaidah-kaidah tersebut ada enam sebagaimana berikut:

a) Kaidah *Innamal A'mālu Binniyāt* atau *al-Umūru Bimaqāsidihā*

b) Kaidah *al-Yaqīn Lā Yūzāl* atau *Lā Yartaqī 'u Bisyāk*

⁹Muhammad Ṣidqī bin Ahmād bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajī fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 26.

¹⁰Muhammad Ṣidqī bin Ahmād bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajī fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 26-27.

- c) Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*
- d) Kaidah *Lā Dirara wa Lā Dirār* atau *al-Ḍararu Yuzāl*
- e) Kaidah *al-‘Ādah Muhakkamah*
- f) Kaidah *I’ māl al-Kalām Aūlā min Iḥmālihi*

2) Kaidah-kaidah yang memiliki cakupan lebih sempit dari sebelumnya, walaupun kelengkapan dan kapasitas di bawah kaidah-kaidah tersebut tidak terhitung dari masalah-masalah fikih pada bab-bab yang berbeda pendapat.

Dan kaidah-kaidah ini terbagi atas dua bagian:

- a) Bagian yang di bawahhi oleh kaidah-kaidah utama beserta cabang-cabangnya.
 - b) Bagian lain yang tidak di bawahhi kaidah-kaidah utama.
- 3) Kaidah-kaidah yang ruang lingkupnya lebih sempit dan tidak bersifat umum atau yang dikhususkan pada bagian tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang kaidah ketiga dari kaidah-kaidah utama yakni kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

B. Pengertian *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Secara bahasa kata (المشقة) berarti penderitaan, kesulitan, gangguan.¹¹

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16:7.

وَتَحْمِلْ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.¹²

Dan kata (التيسير) secara bahasa berarti dimudahkan, menjadi mudah.¹³

Secara bahasa makna dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* adalah

¹¹Aḥmad Warsūn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 733.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 268.

¹³Aḥmad Warsūn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1589.

sesungguhnya kesulitan atau gangguan menjadi sebab datangnya kemudahan. Sementara secara istilah makna kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* adalah ketentuan-ketentuan yang jika diterapkan menimbulkan kesulitan bagi orang yang dikenai kewajiban (mukalaf), baik bagi dirinya maupun hartanya, maka syariat memberikan keringanan agar tetap berada dalam batas kemampuan orang tersebut tanpa menimbulkan kesulitan.¹⁴ Kaidah ini diambil dari firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَوْمَ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.¹⁵

Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika

¹⁴Muhammad Şidqī bin Ahmād bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 218.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.¹⁶

Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.¹⁷

Q.S al-Māidah/5:6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.¹⁸

Q.S al-A'rāf/7:206.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.¹⁹

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kemudahan dan penghilangan kesulitan bagi umat Muslim, ketika seseorang

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

¹⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

mekesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mukalaf dalam melaksanakan ketentuan syariah menjadi sebab syariat untuk memudahkan dan meringankannya.²⁰

C. Kaidah-kaidah Cabang dari Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir

Kaidah-kaidah Cabang dari Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* ada tujuh kaidah yakni:²¹

1. Kaidah al-Amru Izā Dāqa Ittasa'a

Kaidah ini memiliki beberapa macam lafaz diantaranya sebagai berikut:

- a. *Izā Dāqa al-Amru Ittasa'a*
- b. *Izā Dāqa al-Amru Ittasa'a, wa Izā Ittasa'a Dāqa*
- c. *Kullu Mā Tajāwaza 'an Ḥaddihi In'akasa ila Didduhu*

Jika kesulitan muncul dalam suatu urusan, maka akan diberikan keringanan serta kemudahan, dan prinsip kaidah ini memiliki makna yang hampir sama dengan prinsip kaidah utama *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Berikut adalah contoh masalah kaidah *al-Amru Izā Dāqa Ittasa'a*:

- 1) Jika seorang wanita kehilangan walinya selama bepergian, dan wewenangnya kemudian beralih kepada seorang lelaki, maka dalam hal tersebut dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ²²

²⁰ Amir Muhammad Fidā Muhammad 'Abd al-Mu'tī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Usūl al-Fiqh* (Madinah: Dār Ṭibah al-Khudrā', 1440 H/2018 M), h. 14.

²¹ Muhammad Muṣṭafā az-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 272-297.

²² Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh Bukhari*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, Dār al-yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 369.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi ﷺ bersabda "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sejauh sehari semalam tanpa ditemani oleh mahramnya."

- 2) Diperbolehkan untuk memakan bangkai hewan atau makan makanan dari harta orang lain dalam situasi darurat, dengan syarat bahwa keberadaan daging tersebut dapat dipastikan dan hal itu dilakukan untuk mempertahankan hidup.

2. Kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt*

Keadaan darurat yang dimaksud dari kaidah ini adalah mencapai batas, jika mengerjakannya akan menyebabkan kebinasaan bagi yang terdesak atau mendekatinya, seperti kehilangan anggota tubuh atau salah satu panca indra. Inilah yang disebut keadaan darurat menurut syariat. Dan disyaratkan dalam kaidah ini bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat mencegah tingkat keadaan darurat. Jika pelanggaran tersebut tidak dapat mencegah, maka tidak diperbolehkan. Berikut adalah contoh masalah kaidah *Aḍḍarūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt*:

- a. Diperbolehkan bagi dokter untuk melihat aurat seseorang jika diperlukan dalam pengobatan.
- b. Diperbolehkan menggali kembali jenazah setelah dikubur karena kebutuhan darurat, seperti jika dikubur tanpa dimandikan, atau tidak menghadap kiblat, atau di tanah atau kain yang dirampas.

3. Kaidah *al-Ḍarūrāt Taqaddaru Biqadrīhā*

Kaidah ini memiliki beberapa macam lafaz diantaranya sebagai berikut:

- a. *Mā Ubīḥ Liḍḍarūrah Yuqaddaru Biqadrīhā*
- b. *Mā Jāza Lilḍarūrah Yataqaddaru Biqadrīhā*
- c. *Mā Šabata Lilḍarūrah Yuqaddaru Biqadrīhā*
- d. *al-Ḍarūrah Tuqaddaru Biqadrīhā*
- e. *al-Šābitu Bilḍarūrah Yutaqaddaru Biqadri al-Ḍarūrah*

Keadaan darurat yang dimaksud dari kaidah ini yakni hanya memperbolehkan pelanggaran sejauh yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya, dan tidak boleh berlebihan. Ketika bahaya tersebut hilang, maka larangan kembali berlaku. Berikut adalah contoh masalah kaidah *al-Ḍarūrāt Taqaddaru Biqadrīhā*:

- 1) Seorang pelamar boleh melihat calon istrinya sebatas kebutuhan.
- 2) Wali yatim diperbolehkan mengambil dari harta yatim saat diperlukan sesuai dengan kebutuhannya, kecuali jika hakim menetapkan sesuatu untuknya, maka dia boleh mengambilnya sepenuhnya.

4. Kaidah *al-Idṭirār Lā Yubṭil Haq al-Gaīr*

Jika dalam keadaan darurat mengharuskan perubahan hukum dari haram menjadi boleh atau keringanan, hal ini tidak membatalkan hak orang lain, melainkan hanya menjadi alasan untuk menghapus dosa. Baik darurat itu disebabkan oleh faktor alamiah seperti kelaparan dan hewan yang menyerang, maupun oleh faktor non-alamiah seperti paksaan yang memaksa. Berikut adalah contoh masalah kaidah *al-Idṭirār Lā Yubṭil Haq al-Gaīr*:

- a. Jika sebuah kapal menghadapi keadaan tenggelam, maka nahkoda dapat membuang barang-barang milik orang untuk mengurangi beban kapalnya di dalamnya.
- b. Jika masa sewa atau masa menyusui berakhir, dan bayi tidak mau menyusui dari yang lain dan tidak mampu mendapatkan makanan, maka perempuan itu dapat dipaksa untuk menyusui bayi tersebut, namun dengan upah yang wajar.

5. Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah, ‘Āmah Kānat Aū Khāṣṣah*

Kaidah ini memiliki beberapa macam lafaz diantaranya sebagai berikut:

- a. *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah, ‘Āmah Kānat Aū Khāṣṣah Fī Ibāḥah al-Mahzūr*

b. *al-Hājah al-‘Āmah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah al-Khāṣṣah ‘Āmah Kānat Aū Khāṣṣah Fī Haq Āḥād al-Nās*

Makna kaidah ini adalah bahwa kemudahan-kemudahan dalam syariat tidak terbatas pada keadaan darurat yang memaksa, tetapi juga mencakup kemudahan-kemudahan untuk kebutuhan jemaah yang berada di bawah tingkat darurat.

Kebutuhan adalah hal yang memerlukan kemudahan atau keringanan untuk mencapai tujuan, jadi kebutuhan itu di bawah tingkat darurat. Hukum yang tetap karena kebutuhan bersifat terus-menerus, sedangkan hukum yang tetap karena darurat bersifat sementara. Tidak menanggapi kebutuhan akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran. Perbedaan antara kebutuhan dan darurat dalam hukum terdiri dari dua hal:

- 1) Darurat membolehkan hal yang terlarang, baik darurat tersebut untuk individu maupun untuk jemaah, sedangkan kebutuhan tidak membolehkan hal yang terlarang kecuali untuk jemaah. Dan kebutuhan jika merata, dianggap seperti darurat.
- 2) Hukum yang ditetapkan karena darurat berakhir dengan berakhirnya keadaan darurat, sedangkan hukum yang ditetapkan karena kebutuhan bersifat tetap dan bermanfaat bagi yang membutuhkan dan orang lain. Hukum ini tidak bertentangan dengan nas, tetapi menyelisihi kaidah-kaidah umum dan kiyas.

Berikut adalah contoh masalah kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah, al-‘Āmah Kānat Aū Khāṣṣah*:

- a) Diboolehkannya akad salam, yaitu menjual barang yang belum ada, meskipun dibolehkan berdasarkan nas yang bertentangan dengan kiyas, karena adanya kebutuhan yang besar terhadapnya.

b) Diboolehkannya akad *ju'alah*, yaitu akad (melibatkan pemberian imbalan atau upah kepada seseorang atas pencapaian suatu hasil tertentu) dengan pihak yang tidak diketahui, yang mengandung ketidakjelasan, dibolehkan karena adanya kebutuhan terhadapnya.

6. Kaidah *Kullu Rukhṣah Ubīḥat Lilḍarūrah Wa al-Ḥājah Lam Tastabiḥ Qabla Wujūdiḥā*

Sesungguhnya keadaan darurat dan kebutuhan yang membolehkan hukum-hukum untuk menjadi keringanan dan kemudahan, hanya diperbolehkan bagi mukalaf ketika darurat itu terjadi dan dianggap sebagai alasan *syar'i*, sedangkan sebelum itu tidak. Berikut adalah contoh masalah kaidah *Kullu Rukhṣah Ubīḥat Lilḍarūrah Wa al-Ḥājah Lam Tastabiḥ Qabla Wujūdiḥā*:

- a. Sesungguhnya memakan bangkai hewan hanya diperbolehkan ketika ada keadaan darurat yang mengizinkannya, yaitu lapar dan tidak adanya makanan.
- b. Sesungguhnya tayamum hanya dilakukan ketika ada keadaan darurat ketika masuk waktu salat, sedangkan sebelumnya tidak dibolehkan, menurut *Mālikiyyah* dan *Syāfi'iyah*, karena sebelum masuk waktu salat seseorang tidak memerlukan tayamum, dan dari sini disimpulkan bahwa tayamum wajib untuk setiap salat wajib.

7. Kaidah *Yajūz Fī al-Ḍarūrah Mā Lā Yajūz Fī Gairihā*

Dalam beberapa keadaan, tindakan yang dilarang menjadi diizinkan karena keadaan darurat, sementara dalam keadaan lain, tindakan yang diizinkan menjadi tidak diperbolehkan karena tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ini terjadi ketika melakukan sesuatu yang dilarang tanpa keadaan darurat ketika dilakukan lebih merugikan daripada meninggalkannya. Tetapi dalam keadaan darurat, kerugian dari meninggalkannya lebih besar daripada kerugian dari melakukan yang dilarang. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai

kepentingan dan mencegah kerusakan, serta menimbang kepentingan dan kerusakan untuk menentukan lebih besar manfaatnya atau lebih ditekankan, dan yang lebih besar kerusakannya menurut syariat. Berikut adalah contoh masalah kaidah *Yajūz Fī al-Ḍarūrah Mā Lā Yajūz Fī Gairihā*:

- a. Menurut *Mālikīyah*, diizinkan untuk mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya tanpa meminta bukti kepemilikan, karena bukti kepemilikan biasanya tergantung pada situasi dan kebutuhan yang terlihat. Dan kondisi termasuk dalam perkara yang darurat, karena bukti kepemilikan tidak dapat diterapkan pada barang yang hilang, atau pada semua situasi. Jika meminta bukti kepemilikan, itu akan menyebabkan kesulitan bagi orang-orang untuk menikmati hartanya.
- b. Wanita yang sedang haid tidak dilarang melakukan beberapa hal yang dilarang bagi orang yang junub (berhubungan badan). Ini karena kebutuhan yang dimiliki. Oleh karena itu, wanita haid tidak dicegah untuk membaca Al-Qur'an jika dibutuhkan, atau untuk melakukan tawaf di sekitar Kabah.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SALAT JAMAK

A. Pengertian Salat Jamak

Secara bahasa jamak diambil dari kata kerja dalam bahasa arab (جَمَعَ) dan masdarnya (جَمْعٌ) yang artinya mengumpulkan, menggabungkan dan menyatukan.¹ Sedangkan menurut istilah jamak adalah menggabungkan dua salat fardu, yaitu zuhur dan asar, atau magrib dan isya pada salah satu waktunya.² Seperti dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.³

Akan tetapi agama Islam adalah agama yang memudahkan penganutnya maka salat bisa dilakukan selain waktunya disebabkan adanya kesulitan.⁴ Dan salah satu bentuk kemudahan dari agama Islam yakni menjamak salat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Abbās ra.:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. «. فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ.⁵

Artinya:

Rasulullah saw. pernah menjamak salat zuhur dan asar serta magrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Ada

¹Aḥmad Warsūn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XV; Edisi III; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 208.

²Sa’īd bin Alī Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Mu’min*, Juz 1 (Cet: IV; Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1431 H/2010 M), h. 758.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an, 2013), h. 95.

⁴Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 438.

⁵Abū al-Ḥuasain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirahī, 1334 H/1916 M), h. 152.

yang berkata pada Ibnu 'Abbas, "Apa yang Nabi saw. inginkan dengan melakukan seperti itu (menjamak salat)?" Ibnu 'Abbas menjawab, "Beliau ingin tidak memberatkan umatnya. Dan dalam hadis Abu Muawiyah: Dikatakan kepada Ibnu Abbas: "Apa maksudnya dengan hal itu?" Dia berkata: "Dia (Rasulullah ﷺ) bermaksud agar tidak menyulitkan umatnya."

Ulama bersepakat bahwa menjamak salat tidak diperbolehkan kecuali dengan uzur, seperti disebabkan karena sakit. Dan telah diriwayatkan dari Abū 'Abdullah bahwa beliau berkata dalam hadis dari Ibnu 'Abbaās: Ini berlaku untuk orang sakit dan yang sedang menyusui. Sebagaimana Rasulullah saw. memerintahkan Sahlah bintu Suhail dan Ḥammah bintu Jahsy ketika keduanya istihadah dengan menunda salat zuhur dan mempercepat salat asar, serta disatukan di antara keduanya dengan mandi satu kali. Maka dibolehkan bagi keduanya untuk menjamak salat karena istihadah.⁶

B. Dasar Hukum Salat Jamak

Dasar hukum kebolehan menjamak salat yakni sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās ra. beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.⁷

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbās ra. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. menjamak salat zuhur dengan salat asar ketika beliau sedang dalam perjalanan dan menjamak salat magrib dengan salat isya.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra. beliau berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَحْرَجَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ رَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ.⁸

⁶Muwaffaq al-Din Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 (Cet: III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 135.

⁷Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh Bukhari*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, Dār al-yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 373.

⁸Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh Bukhari*, Juz 1, h. 374.

Artinya:

Dari Anas ia berkata: adalah Rasulullah saw. apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur sampai waktu salat asar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua salat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi maka ia salat zuhur lebih dahulu kemudian setelah itu berangkat.

Di dalam hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin Umar ra. beliau

berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ⁹

Artinya:

Rasulullah saw. pernah menjamak salat magrib dengan salat isya ketika melakukan safar.

Pendapat ulama mengenai salat jamak adalah sebagaimana berikut:

1. Menurut Mazhab *Hanafīyyah* membolehkan jamak salat zuhur dengan salat asar pada waktu awal (waktu salat zuhur) dan pada waktu akhir (waktu salat asar). Dengan syarat tidak boleh menjamak salat kecuali di hari Arafah ketika ihram pada waktu haji boleh melakukan jamak *taqdīm* antara salat zuhur dan asar dengan mengumandangkan azan sekali dan ikamah dua kali karena melakukan salat asar sebelum waktunya. Mengumandangkan ikamah dua sebagai informasi bagi manusia untuk menjamak salat asar. Ketika malam di Muzdalifah melakukan jamak *ta'khīr* antara salat magrib dan isya dengan mengumandangkan azan dan ikamah sekali karena salat isya dilakukan pada waktunya tidak perlu informasi lagi.¹⁰
2. Menurut Mazhab *Mālikiyyah* menjamak salat dapat dilakukan disebabkan karena safar, sakit, hujan, kondisi cuaca yang buruk dan ketika haji di Arafah dan *Muzdalifah*.¹¹

⁹Abū al-Ḥuṣain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 150.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqḥul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 312-313.

¹¹‘Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqḥ 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2003 M/1424 H), h. 437.

3. Menurut Mazhab *Syafi'iyah* membolehkan jamak salat dalam perjalanan yang mencapai jarak tertentu dan juga dalam beberapa kondisi uzur seperti sakit atau cuaca buruk. Dan memperbolehkan jamak salat antara salat zuhur dan asar, serta antara magrib dan isya, dengan syarat melakukan salat awal pada waktu aslinya.¹²
4. Menurut Mazhab *Hanābilah* membolehkan jamak salat dalam perjalanan, sakit dan dalam kondisi uzur *syar'iyah*¹³

Ulama Empat Mazhab sepakat bahwa menjamak salat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur dalam hukum fikih masing-masing, seperti perjalanan atau sakit yang menghalangi pelaksanaan salat secara normal.

C. Macam-macam dan Syarat-syarat Salat Jamak

Menjamak salat ada dua cara yakni dengan jamak *taqdīm* dan jamak *ta'kīr*:

1. Jamak *Taqdīm*

Secara bahasa *taqdīm* berasal dari kata kerja (قَدَّمَ) dan masdarinya (تَقْدِيمٌ) yang berarti mendahului.¹⁴ Sedangkan Secara istilah jamak *taqdīm* adalah dua salat yang dilakukan pada awal waktu, misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau salat magrib dan isya dilakukan di waktu magrib.

a. Dasar Hukum

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muāz bin Jabbāl ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ¹⁵

¹²Abd al-Rahmān al-Jazārī, *al-Fiqh a'la Mazhab al-'Arba'ah*, Juz 2, h. 440.

¹³Abd al-Rahmān al-Jazārī, *al-Fiqh a'la Mazhab al-'Arba'ah*, Juz 2, h. 442.

¹⁴Aḥmad Warsūn Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1097.

¹⁵Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishaq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud* (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), Juz 2, h. 5.

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. ketika berada di perang Tabuk, jika matahari mulai condong (ke barat) sebelum beliau berangkat, beliau menggabungkan shalat zuhur dan asar.

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya menjamak dua salat pada awal waktu yakni setelah selesai melakukan salat pertama kemudian melaksanakan salat kedua tanpa dipisah oleh sesuatu apapun baik zikir, doa maupun salat sunah.

b. Syarat-syarat Jamak *Taqdīm*

Ada beberapa syarat dalam melakukan salat jamak *taqdīm* di antaranya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Berniat, maksudnya niat salat jamak dilakukan pada saat takbiratulihram untuk salat pertama.
- 2) Berturut-turut, maksudnya tidak terpisah antara dua salat yang digabungkan (jamak), seperti melakukan salat sunah rawatib yang dilakukan di antara kedua salat yang dijamak.
- 3) Adanya uzur yang membolehkan untuk melakukan salat jamak ketika memulai kedua salat hingga ketika salam pertama.
- 4) Masih berlangsungnya uzur untuk melakukan salat jamak sampai waktu kosong yang kedua yakni salam kedua.

2. Jamak *Ta'khīr*

Secara bahasa *ta'khīr* berasal dari kata kerja (أَخَّرَ) dan masdarnya (تَأَخَّرَ) yang berarti menunda, menangguhkan, melambatkan dan mengakhirkan.¹⁷ Dengan melihat makna kata *ta'khīr* secara bahasa, berarti jamak *ta'khīr* adalah mengerjakan dua salat di waktu salat kedua maksudnya mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur di waktu salat asar, dan salat magrib dengan isya dikerjakan di waktu salat isya.

¹⁶Abd al-Rahmān al-Jazārī, *al-Fiqh a'la Mazhab al-'Arba'ah*, Juz 2, h. 442.

¹⁷Aḥmad Warsūn ūMunawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 11-12.

a. Dasar Hukum

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أُخْرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ¹⁸

Artinya:

Dari Anas ia berkata: adalah Rasulullah saw. apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur sampai waktu salat asar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua salat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi maka ia salat zuhur lebih dahulu kemudian setelah itu berangkat.

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya melakukan salat jamak *ta'khīr* sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika hendak bepergian di waktu matahari telah tergelincir.

b. Syarat-syarat Jamak *Ta'khīr*

Syarat untuk dapat melakukan salat jamak *ta'khīr* ada dua yakni:¹⁹

- 1) Niat, maksudnya niat salat jamak dilakukan di salat pertama, dan salat jamak *ta'khīr* ini bisa dilakukan apabila waktu pelaksanaannya sempit jika tidak maka tidak boleh menggabungkan dengan salat kedua apapun yang terjadi.
- 2) Adanya uzur untuk dapat melakukan salat jamak *ta'khīr* dari masuknya waktu salat pertama hingga salat kedua.

D. Sebab-sebab Salat Jamak

Hukum menjamak salat adalah dibolehkan.²⁰ Adapun sebab-sebab untuk mengerjakan salat jamak yakni:

1. Berada di Arafah dan Muzdalifah

¹⁸Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 21 (Cet: I ; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 203.

¹⁹Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 432.

²⁰Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 438.

Disunahkan bagi jemaah haji untuk melakukan jamak *ta'khīr* pada salat magrib dengan isya di Muzdalifah. Selain itu disunahkan juga untuk mengqasar salat isya khusus untuk selain penduduk setempat yang berada di Arafah dan Muzdalifah.²¹ Dan menurut *Hanafiyyah* bisa menjamak *ta'khīr* salat magrib dan isya dengan syarat berada di Muzdalifah dan orang yang sedang berihram untuk haji. Dua salat yang dijamak cukup dengan satu azan dan ikamah di setiap salat.²² Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَدْنَى، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
العَصْرَ، وَمَ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا²³

Artinya:

Rasulullah saw. mendatangi wadi dan berkhotbah di depan manusia, kemudian Bilal berazan, kemudian ikamah dan salat zuhur, kemudian ikamah dan salat asar, dan tidak melakukan salat sunah di antara keduanya.

2. Safar

Bagi orang yang melakukan safar di antara dua salat maka ia bisa menjamak salatnya dengan syarat perjalanan yang dilakukan berkesinambungan atau berlanjut tanpa terputus. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah karena Rasulullah tidak melakukan jamak pada salatnya dan sesungguhnya Rasulullah melakukan salat di setiap waktu salat dengan mengqasarnya. Namun Rasulullah juga terkadang menjamak salatnya ketika ia melakukan perjalanan yang berkesinambungan.²⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muāz ra.

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 354.

²²Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 441.

²³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 4, h. 38.

²⁴Sa'īd bin Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāl al-Mu'mīn*, Juz 2 (Cet. II; al-Qasab: Markaz al-da'wah wal irsyād, 1431 H/2010 M), h. 764.

أَتَمُّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا²⁵

Artinya:

Bahwasannya mereka keluar bersama Rasulullah pada tahun tabuk, maka Rasulullah saw. menggabungkan antara salat zuhur dan asar, serta magrib dan isya. Dia berkata: dan menunda salat, kemudian Nabi keluar dan salat zuhur dan asar pada satu waktu. Kemudian nabi masuk lalu keluar lagi dan melakukan salat magrib dan isya pada satu waktu juga.

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Rasulullah terkadang menjamak salatnya ketika dalam perjalanan.²⁶ Salat jamak pada saat safar dapat dilakukan baik dekat maupun jauh dengan syarat safar atau perjalanan yang dilakukan bukan untuk perkara haram ataupun kemaksiatan menurut pendapat *Mālikiyyah*.²⁷ Dan menurut *Hanābilah* dapat melakukan salat jamak baik salat jamak *taqdīm* maupun jamak *ta'khīr* dengan keadaan perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan panjang yang membolehkan untuk mengqasar salat dan perjalanan yang dilakukan tidak haram atau makruh serta mencapai dua hari perjalanan.²⁸ Sedangkan menurut *Hanafiyyah* tidak boleh melakukan salat jamak kecuali pada hari Arafah.²⁹

3. Dalam Keadaan Hujan

Dapat melakukan salat jamak *taqdīm* bagi yang salat di Mesjid yang jauh dari tempat tinggalnya. Bolehnya melakukan jamak *taqdīm* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās:

²⁵Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 36, h. 389.

²⁶Sa'īd bin Alī bin Wahf al Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Mu'mīn*, Juz 2, h. 764.

²⁷Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 438.

²⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 357.

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 350.

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ³⁰

Artinya:

Rasulullah saw. pernah melakukan salat zuhur dan asar dengan dijamak, dan salat magrib dan isya dengan dijamak bukan karena takut dan bukan karena safar.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut *Syāfi'iyah* dalam keadaan hujan boleh melakukan salat jamak *taqdīm* dengan syarat ketika pengucapan salam pada salat pertama hujan terus berlangsung sampai salat kedua. Namun tidak mengapa bila terputus sementara. Dan salat asar bisa dijamak *taqdīm* dengan salat jumat ketika adanya hujan, meskipun hujan tidak turun pada saat khotbah berlangsung karena khotbah bukan bagian dari salat asar.³¹ Adapun pendapat yang masyhur dari mazhab Syafii adalah tidak diperbolehkan salat jamak karena sebab lumpur, angin, suasana gelap, dan sakit. Karena Rasulullah ketika sakit tidak pernah ada hadis yang menerangkan secara jelas bahwa Rasulullah menjamak salatnya karena sakit.³²

Menurut pendapat *Mālikiyah*, salat jamak yang dapat dilakukan hanyalah jamak *taqdīm* antara salat magrib dan salat isya disebabkan hujan turun dan menyebabkan banyaknya lumpur di tengah jalan disertai dengan gelapnya malam. Syarat melakukan jamak *taqdīm* dalam keadaan hujan dapat dilakukan dengan terkumpulnya dua keadaan ini, jika salah satunya tidak ada maka tidak boleh manjamak salat. Dan jika hujan berhenti setelah dimulai salat jamak maka tetap boleh melanjutkan salat sampai selesai.³³

³⁰Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 151.

³¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 354.

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 355.

³³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 353.

4. Dalam Keadaan Sakit

Bagi orang sakit yang sakitnya menyebabkan ia kesulitan untuk mendirikan salat dan berwudu seperti sakit perut maka boleh baginya untuk menjamak salat antara zuhur dengan asar dan antara magrib dengan isya. Adapun pelaksanaan salat dilakukan pada awal waktu atau jamak *taqdim*.³⁴ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās:

قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا », قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْتَاءِ، أَطْنُهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ
وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ! قَالَ: وَأَنَا أَطْنُ ذَاكَ³⁵

Artinya:

Ibnu ‘Abbās berkata saya salat bersama Rasulullah dengan delapan rakaat secara keseluruhan dan tujuh rakaat secara keseluruhan, Ibnu ‘Abbās: Wahai Abu al-Sya’sā, aku menduga bahwa dia (Nabi Muhammad) menunda zuhur dan mempercepat asar, serta menunda magrib dan mempercepat isya. Abu al-Sya’sā berkata: dan aku pun menduga demikian.

Ibnu Hajar ra. menyebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan salat jamak yakni pada saat takut, safar, hujan, dan sebagian ulama menyebutkan bolehnya salat jamak dilakukan pada saat sakit.³⁶ Sebagaimana Nabi saw. memerintahkan Hamnah bintu Jahsyah ketika ia istihadah untuk mengakhirkan salat zuhur dengan mempercepat salat asar dan mengakhirkan salat magrib dengan mempercepat salat isya. Dan dibolehkan bagi orang sakit untuk menjamak salatnya ketika ia kesusahan dan lemah baik jamak *taqdim* ataupun jamak *ta’khīr* sesuai apa yang memudahkannya.³⁷

³⁴Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 439.

³⁵Abū al-Ḥuṣain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 152.

³⁶Sa’id bin Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Mu’mīn*, Juz 2, h. 766.

³⁷Sa’id bin Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Mu’mīn*, Juz 2, h. 767.

5. Adanya Hajat atau Keperluan

Rasulullah tidak menyebutkan alasannya apakah karena sakit atau lainnya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās ra.:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرِحَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ³⁸

Aritnya:

Rasulullah saw. menjamak salat antara salat zuhur dan asar, magrib dan isya di Madinah dalam kondisi tidak merasa takut atau hujan. Ibnu ‘Abbās ditanya: ”Lalu apa yang beliau maksud dengan itu?” Ibnu ‘Abbās berkata “Rasulullah tidak mau menyulitkan umatnya”.

Mazhab Syafii juga mengemukakan pendapatnya dalam hal memenuhi kebutuhan yakni:

وَدَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَيْمَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجُمُعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقُقَالِ وَالشَّاشِيَّ الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ

Artinya:

Sekelompok imam berpendapat diperbolehkan menjamak salat ketika tidak bepergian (mukim) karena adanya kebutuhan, untuk orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab dari kalangan pengikut Malik dan al-Khaṭābī meriwayatkan dari Qoffāl dan al-Syāsyī al-Kabīr dari kalangan pengikut Syafii.

Dalam hal ini Imam Nawawi menerangkan tentang kebolehan menjamak salat bagi orang yang memiliki hajat dengan syarat tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.³⁹

³⁸Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2, h. 151.

³⁹Imām al-Nawāwī, *Syarh Ṣaḥīh Muslim*, Juz 4 (Muassah al-Qurṭubah, 1415 H/1994 M), h. 302.

BAB IV

MENJAMAK SALAT BAGI IBU MENYUSUI KARENA ADANYA

KESULITAN DALAM TINJAUAN KAIDAH

AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR

A. Hukum dan Syarat-syarat Penggunaan Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir

Dalam Islam, hukum (syariat) adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya yang mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim yang berasal dari Al-Qur'an, hadis (sunah Nabi Muhammad saw.), ijmak (kesepakatan ulama), dan kiyas.¹

Hukum dan syarat-syarat kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) memegang peran penting dalam penentuan kemudahan dalam pelaksanaan aturan agama Islam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum dan syarat-syarat penggunaan kaidah ini:

1. Hukum Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Hukum kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis yang menekankan bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa kemudahan dan tidak untuk memberatkan umatnya. Sebagaimana dasar *syar'i* dari kaidah ini dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raūdah al-Nāzir wa Junnah al-manāzir* (Cet. 1; Kairo: Dār Ibnu al-ḥaūzī, 1438 H/2017 M), h. 63.

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.²

Ayat ini menjelaskan wajibnya berpuasa bagi siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan, yaitu orang yang menetap di negerinya ketika bulan Ramadan tiba dan dia sehat badannya untuk berpuasa. Setelah mewajibkan puasa, Allah kembali menyebutkan keringanan bagi orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa, dengan syarat menggantinya di hari lain. Allah berfirman: "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." Oleh karena itu Allah berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Artinya: Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan, meskipun puasa diwajibkan bagi orang yang menetap dan sehat, sebagai bentuk kemudahan dan rahmat bagi kalian.³

2. Syarat-syarat Penggunaan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Syarat berlakunya penggunaan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yakni ketika adanya kesulitan yang dialami. Kaidah ini berfungsi untuk memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan hukum-hukum syariat saat terdapat kesulitan atau keadaan darurat. Dan Islam merupakan agama yang mudah sehingga memberikan kemudahan bagi kaum Muslimin dengan adanya *rukhsah*

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2013), h. 28.

³Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. II; Riyad: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 503.

atau keringanan dalam syariat Islam. Dan *rukhsah* tersebut memiliki beberapa alasan sebagaimana berikut:⁴

a. Alasan-alasan *Rukhsah* (Keringanan)

Alasan-alasan *Rukhsah* terbagi atas tujuh yakni:

- 1) Safar (bepergian), seseorang yang sedang bepergian diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh melakukan qasar salat (memendekkan salat empat rakaat menjadi dua rakaat), menggabungkan dua salat (menjamak), diperbolehkan tidak melaksanakan salat jumat, dan boleh melakukan tayamum.
- 2) Sakit, Jika seseorang sakit dan mengalami kesulitan menggunakan air maka ia diperbolehkan melakukan tayamum, tidak mengapa atau tidak diharamkan meminta bantuan dari orang lain untuk menuangkan air atau membersihkan anggota tubuhnya, duduk ketika melakukan salat fardu dan pada saat menyampaikan khotbah jumat, berbaring saat salat dan memberikan isyarat saat salat, menjamak salat menurut Imam Nawāwī, diikuti oleh al-Subkī, al-Isnawī, al-Balqīnī, disebutkan dalam nash dan dipilih oleh al-Suyūṭī, dan beliau berkata hadis ini benar.
- 3) Terpaksa, dalam keadaan ini diperbolehkan minum khamar dan mengucapkan kata-kata kekufuran (asalkan hatinya tetap beriman), namun pemaksaan tidak membolehkan melakukan perzinaan dan pembunuhan.

Mengucapkan kata-kata kekufuran pada saat terpaksa dibolehkan sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl/16: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ

⁴Abdullah bin Sa'īd al-Laḥī, *Īdāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Diyā', 1434 H/2013 M), h. 70-71.

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.⁵

- 4) Lupa, hal ini menghapus dosa, seperti seseorang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena lupa sedang berpuasa, maka tidak ada kewajiban membayar kafarat atasnya dan puasanya tidak batal. Atau seperti seseorang yang salam setelah dua rakaat karena lupa, lalu berbicara dengan sengaja karena mengira telah menyelesaikan salat, maka salatnya tidak batal.
- 5) Ketidaktahuan terhadap hukum, hal ini juga menghapus dosa. Jika seseorang melakukan tindakan yang merusak ibadah karena lupa atau ketidaktahuan, seperti makan saat sedang salat atau puasa, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tata cara salat seperti berbicara sedikit dan hal-hal lainnya, atau bahkan berhubungan suami istri saat berpuasa, maka ibadah salat dan puasanya tetap sah.
- 6) Kesulitan, yakni kesulitan dalam menghindari sesuatu dan penyebaran masalah yang meluas, seperti salat dengan najis yang dimaafkan seperti darah dari luka, bisul, kutu, nanah, kotoran burung, lumpur di jalanan, dan bekas najis yang sulit dihilangkan. Selain itu, kotoran burung yang tersebar luas di Mesjid dan tempat tawaf juga dimaafkan, begitu pula benda yang tidak terlihat oleh mata, zat yang tidak memiliki darah mengalir, dan air liur orang yang tidur.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 279.

7) Kekurangan, hal termasuk dalam bentuk kesulitan. Oleh karena itu, ada keringanan dalam beban kewajiban, seperti tidak mewajibkan anak-anak dan orang gila, serta tidak mewajibkan wanita melakukan banyak hal sebagaimana yang diwajibkan kepada laki-laki, seperti salat berjemaah, salat jumat, jihad, membayar jizyah, dan menanggung diat. Wanita juga diperbolehkan memakai sutra dan perhiasan emas. Begitu pula budak tidak dibebani dengan banyak hal yang diwajibkan kepada orang merdeka, seperti hanya dikenakan setengah dari hukuman had dan masa idah dibandingkan dengan orang merdeka.

b. Macam-Macam *Rukhṣah*

Para *Fuqahā'* (ahli fikih) telah membagi *rukḥṣah syar'iyah* (keringanan syariat) menjadi tujuh jenis:⁶

- 1) Keringanan dalam bentuk pengguguran (*rukḥṣah isqāt*), Pengguguran kewajiban ibadah ketika ada alasan tertentu, seperti menghapus kewajiban salat bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, juga tidak wajib haji bagi seseorang yang tidak bisa mencapai Baitullah kecuali dengan berlayar di laut, yang umumnya berbahaya, dan juga tidak wajib haji bagi seorang wanita jika dia tidak memiliki mahram yang menemaninya.
- 2) Keringanan dalam bentuk pengurangan (*rukḥṣah tanqīṣ*), seperti melakukan qasar salat (mengurangi jumlah rakaat salat) saat dalam perjalanan, duduk dan berbaring, atau isyarat dalam salat karena alasan kesehatan.
- 3) Keringanan dalam bentuk penggantian (*rukḥṣah ibdāl*), seperti mengganti wudu dan mandi dengan tayamum ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Dan mengganti berdiri dalam salat dengan duduk atau berbaring karena sakit, dan mengganti rukuk dan sujud dengan isyarat ketika

⁶Muhammad Ṣidqī bin Ahmād bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajī fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 229.

tidak mampu, dan hal itu tidak meniadakan sifat pengurangan, karena duduk adalah pengurangan dari berdiri, dan isyarat adalah pengurangan dari rukuk dan sujud. Bahkan, ini juga termasuk keringanan dalam bentuk pengguguran. Dan termasuk keringanan dalam bentuk penggantian pula ketika tidak melakukan puasa Ramadan dengan memberi makan orang sebab tidak mampu melaksanakannya.

- 4) Keringanan dalam bentuk mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya (*rukḥṣah taqdīm*), seperti menjamak salat ketika di Arafah antara salat zuhur dan asar, dan memberikan zakat harta pada awal tahun, serta zakat fitrah sebelum hari raya idul fitri pada bulan Ramadan.
- 5) Keringanan dalam bentuk mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya (*rukḥṣah ta'khīr*), seperti menjamak salat *ta'khīr* di Muzdalifah antara magrib dan isya, dan menunda puasa Ramadan bagi musafir, wanita yang sedang haid atau nifas, serta menunda salat diluar waktunya bagi seseorang yang sibuk menyelamatkan korban tenggelam atau merawat pasien yang terancam, atau bagi yang sedang menjalani operasi.
- 6) Keringanan dalam bentuk darurat (*rukḥṣah idtirār*), seperti meminum minuman keras untuk meredakan kehausan secukupnya, dan memakan bangkai dan daging babi ketika dalam kondisi terdesak dan takut akan kematian karena kelaparan.
- 7) Keringanan dalam bentuk darurat (*rukḥṣah tagyīr*), seperti mengubah tata cara salat karena rasa takut.

c. Macam-macam Kesulitan

Untuk mengelola kesulitan yang memerlukan pelonggaran, al-Suyūṭī berkata kesulitan terbagi atas dua bagian yakni:⁷

⁷ Abdullah bin Sa'īd al-Laḥī, *Īdāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 73-74.

- 1) Kesulitan yang tidak terpisahkan dari ibadah. Seperti kesulitan dingin saat berwudu dan mandi, kesulitan berpuasa di tengah panas yang menyengat dan panjangnya hari, kesulitan perjalanan yang tidak dapat dipisahkan dari haji dan jihad, serta kesulitan rasa sakit dalam penerapan hukuman hudud, rajam bagi pezina, dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan. Maka kesulitan-kesulitan ini tidak berpengaruh untuk menghapuskan kewajiban ibadah disemua waktu.
- 2) Kesulitan yang terpisahkan dari ibadah. Kesulitan ini terbagi dalam beberapa tingkatan:
 - a) Kesulitan besar yang berat. Seperti ketakutan akan kehilangan nyawa, anggota tubuh, atau fungsi organ. Kesulitan ini jelas memerlukan keringanan dan dispensasi, karena menjaga nyawa dan anggota tubuh untuk melaksanakan kepentingan agama lebih utama daripada mempertaruhkan nyawa dalam satu atau beberapa ibadah yang dapat digantikan.
 - b) Kesulitan ringan yang tidak berarti. Seperti rasa sakit sedikit di jari, sakit kepala ringan, atau ketidaknyamanan kecil. Kesulitan seperti ini tidak berpengaruh dan tidak perlu diperhatikan, karena menjalankan kepentingan ibadah lebih utama daripada menghindari kesulitan kecil yang tidak berarti.
 - c) Kesulitan yang berada di antara kedua tingkat tersebut. Jika mendekati kesulitan besar, maka memerlukan keringanan, namun jika mendekati kesulitan ringan, tidak memerlukannya, seperti demam ringan atau sakit gigi yang sedikit. Kesulitan yang tidak jelas apakah termasuk dalam kategori besar atau ringan seringkali menjadi bahan perdebatan, dan tidak ada aturan pasti untuk tingkat ini kecuali berdasarkan perkiraan.

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* memungkinkan umat Islam untuk menjalankan agama dengan lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang sulit, tanpa mengabaikan kewajiban dan prinsip-prinsip utama dalam syariat Islam.

B. Hubungan Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dengan Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan

Kaidah ini menunjukkan bahwa jika terdapat kesulitan yang signifikan dalam melaksanakan suatu kewajiban syariat, maka Islam memberikan kelonggaran atau kemudahan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ini berkaitan dengan berlakunya keringanan menjamak salat bagi ibu menyusui ketika menghadapi kesulitan dalam menjalankan salatnya, sebagaimana penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang mengedepankan kemudahan dalam menjalankan ibadah ketika menghadapi kesulitan yang signifikan.

Ibu menyusui dapat menghadapi berbagai kesulitan (*uzur*) yang signifikan, yang membuat pelaksanaan salat pada waktunya menjadi berat. Beberapa situasi tersebut yakni:

1. Kelelahan Fisik

Menyusui adalah aktivitas yang memerlukan energi yang signifikan. Ibu menyusui sering kali merasa lelah karena:

- a. Frekuensi Menyusui yang Tinggi: Bayi perlu disusui beberapa kali dalam sehari, bahkan pada malam hari, yang mengakibatkan kurangnya waktu istirahat bagi ibu.
- b. Kurang Tidur: Bayi yang baru lahir sering bangun di malam hari untuk disusui, menyebabkan ibu mengalami gangguan tidur yang berkepanjangan.

2. Waktu yang Terbatas

Mengurus bayi yang menyusui adalah tugas yang memerlukan perhatian penuh. Ibu menyusui sering kali menghadapi kesulitan dalam mengatur waktu karena:

- a. Jadwal yang Tidak Teratur: Bayi tidak memiliki jadwal menyusui yang tetap, yang dapat mengganggu jadwal harian ibu, termasuk waktu salat.
- b. Kegiatan Tambahan: Selain menyusui, ibu juga harus melakukan berbagai tugas lain seperti mengganti popok, menenangkan bayi yang rewel, dan melakukan pekerjaan rumah tangga.
- c. Pekerjaan: Jadwal kerja yang tetap atau tidak fleksibel bisa menyebabkan ibu menyusui kesulitan mengatur waktu untuk menyusui atau memompa ASI. Ini bisa mempengaruhi produksi ASI dan kesehatan bayi serta ibu.
- d. Ibu Rumah Tangga: Tugas rumah tangga biasanya tidak memiliki jadwal tetap dan bisa terjadi kapan saja, yang menambah tantangan dalam mengatur waktu untuk menyusui secara teratur.

3. Stres dan Tekanan Psikologis

Menjadi ibu menyusui bisa menjadi sumber stres dan tekanan psikologis yang signifikan karena:

- a. Tanggung Jawab yang Besar: Merawat bayi adalah tanggung jawab yang besar dan bisa sangat menegangkan, terutama bagi ibu baru.⁸
- b. Kurangnya Dukungan: Beberapa ibu mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan dari pasangan, keluarga atau teman, yang dapat menambah beban psikologis.⁹

⁸Nurul Kamariyah, "Kondisi Psikologi Mempengaruhi Produksi Asi Ibu Menyusui di BPS Aski Pakis Sido Kumpul Surabaya", *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 7, no. 12 (Februari 2014): h. 33.

⁹Lulu Annisa dan Nurfitria Swastiningsih, "Dukungan Sosial dan Dampak yang Dirasakan oleh Ibu Menyusui dari Suami", *Empathy* 3, no. 1 (2015): h. 17.

- c. Pekerja: Ibu yang bekerja sering kali harus menyeimbangkan antara tugas profesional dan kebutuhan menyusui bayinya. Ini bisa mencakup menyediakan waktu untuk memompa ASI selama jam kerja, menghadapi tekanan pekerjaan, dan tetap menjaga kinerja yang baik.
- d. Ibu Rumah Tangga: Sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu menyusui harus mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak-anak lainnya. Tanggung jawab ini bisa sangat menuntut, terutama jika ditambah dengan kelelahan fisik dari menyusui.¹⁰

Keadaan psikologis ibu berhubungan dengan kelancaran produksi ASI. Semakin baik kondisi psikologis ibu, semakin lancar pula produksi ASI-nya. Kondisi psikologis yang positif mendorong ibu untuk menyusui bayinya, sehingga hormon yang berperan dalam produksi ASI meningkat karena rangsangan dari hisapan bayi saat menyusui.¹¹

Seseorang atau ibu menyusui mengalami gangguan psikologis yang tidak menghilangkan akal, maka ia tetap wajib melaksanakan salat karena masih terikat dengan kewajiban syariat. Dan jika seseorang mengalami gangguan mental yang menyebabkan hilangnya akal pada sebagian waktu dan sadar pada waktu lainnya, maka ia dimaafkan dari kewajiban salat selama kehilangan akal. Namun, ketika kesadarannya kembali, kewajiban salat juga kembali, dan ia harus melaksanakan salat pada waktu sadar serta mengqadha salat yang terlewatkan selama periode hilangnya akal.¹² Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra.:

¹⁰Nurul Kamariyah, “Kondisi Psikologi Mempengaruhi Produksi Asi Ibu Menyusui di BPS Askri Pakis Sido Kumpul Surabaya”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 7, no. 12 (Februari 2014): h. 34.

¹¹Zuly Daima Ulfa dan Yuli Setyaningsih, “Tingkat Stres Ibu Menyusui dan Pemberian Asi pada Bulan Pertama”, *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 16, no. 1 (Juni 2020): h. 17.

¹²“أصيب بمرض نفسي ، فترك الصلاة والصيام ، فما الحكم؟”، *Situs Resmi Islamqa*, <https://islamqa.info/ar/answers/193006/> (19 Agustus 2024).

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾¹³

Artinya:

Barangsiapa yang lupa melaksanakan salat, maka hendaklah ia salat ketika ia mengingatnya. Tidak ada penebusan baginya selain itu: (Allah berfirman) 'Dan dirikanlah salat untuk mengingat-Ku.

Jika dia kehilangan kesadaran dalam waktu lama atau gangguan psikologis yang menyebabkan ia tertidur lama (bipolar) sehingga membuat ia meninggalkan salat dan sulit baginya untuk menunaikan setiap salat pada waktunya, maka dia dibolehkan menjamak antara salat zuhur dengan asar, dan magrib dengan isya, baik dengan cara *taqdīm* (di awal waktu) atau *ta'khīr* (di akhir waktu), sesuai dengan apa yang lebih mudah baginya.¹⁴

4. Masalah Kesehatan

Ibu menyusui rentan terhadap beberapa penyakit umum yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas menyusui. Berikut adalah beberapa penyakit yang biasanya dapat diderita oleh ibu menyusui:

- a. Mastitis, adalah peradangan payudara pada satu segmen atau lebih yang dapat disertai infeksi ataupun tidak. Mastitis biasanya terjadi pada *primipara* (ibu pertama kali melahirkan), hal ini terjadi karena ibu belum memiliki kekebalan tubuh terhadap infeksi bakteri *Staphylococcus Aureus*. Ada dua jenis mastitis yaitu, mastitis non infeksi dan mastitis infeksi. Mastitis non infeksi yang biasanya disebabkan oleh stasis susu (susu produksi, tetapi tetap di payudara). Ibu yang mengalami mastitis non infeksi biasanya merasakan payudara terasa nyeri, bengkak dan ketidaknyaman.¹⁵

¹³Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, Dār al-yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 215.

¹⁴”مصابة بمرض نفسي، فكيف تصوم وتصلّي؟“، *Situs Resmi Islamqa*, <https://islamqa.info/ar/answers/195078/> (19 Agustus 2024).

¹⁵Tengku Hartian SN, dkk., “Efektivitas Cabbage Terhadap Penurunan Skala Nyeri Mastitis pada Ibu Menyusui di Homecare Mominha Pekanbaru”, *Jurnal Kebidanan* 1, no. 2 (Juli 2022): h. 113.

- b. Anemia, kekurangan zat besi atau anemia sering kali terjadi pada ibu menyusui karena kehilangan banyak zat besi melalui proses menyusui. Gejala anemia termasuk kelelahan, pusing, dan pucat.¹⁶
- c. Depresi *postpartum* adalah kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi ibu setelah melahirkan. Gejala depresi *postpartum* termasuk perasaan sedih, cemas, kelelahan, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Depresi *postpartum* dapat mempengaruhi kualitas menyusui dan kesejahteraan ibu dan bayi.¹⁷
- d. Kandidiasis Puting Payudara adalah infeksi jamur yang dapat terjadi di puting payudara ibu menyusui yang disebabkan oleh faktor eksogen, seperti iklim yang panas dan menyebabkan keringat berlebih serta kurangnya menjaga kebersihan kulit. Begitu juga dengan kondisi mencuci tangan sebelum menyusui.¹⁸

Penting untuk ibu menyusui untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, mendapatkan istirahat yang cukup, menghindari stres berlebihan dan menjaga kebersihan. Jika ibu mengalami gejala penyakit yang mencurigakan, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan perawatan yang tepat.

5. Tantangan dalam Melaksanakan Ibadah

Kesulitan-kesulitan ini dapat berdampak pada kemampuan ibu menyusui untuk melaksanakan ibadah, seperti:

- a. Wudu yang Terputus: Proses menyusui bisa menyebabkan wudu terputus dan harus diulang, yang bisa menyulitkan ibu ketika harus segera melaksanakan salat.

¹⁶Lusi Setiyani “Hubungan Kejadian Anemia Pada Ibu Menyusui Dengan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan”, *Disertasi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), h. 11.

¹⁷Lulu Annisa dan Nurfitri Swastiningsih, “Dukungan Sosial dan Dampak yang Dirasakan oleh Ibu Menyusui dari Suami”, *Empathy* 3, no. 1 (2015): h. 17.

¹⁸Ayu Austria, dkk., “Identifikasi Jamur *Candida Albicans* pada Mamae Ibu Menyusui di Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu Tahun 2019” *Jurnal Fatmawati Laboratory & Medical Science* 2, no. 2 (2022): h. 96.

b. Kesulitan Menyediakan Tempat Bersih: Menyusui di tempat yang bersih dan suci untuk salat juga bisa menjadi tantangan, jika berada di luar rumah.

Dalam konteks ini, kaidah tersebut memberikan dasar untuk memberikan keringanan bagi ibu menyusui yang mengalami kesulitan (uzur) dalam menjalankan salat lima waktu pada waktunya.

Ibu menyusui dapat melakukan jamak dengan alasan lain disebabkan adanya kesulitan (uzur). Seperti Keadaan bagi ibu menyusui karena kesulitan membersihkan najis setiap kali salat karena terus-menerus mengeluarkan air kencing, atau mazi, atau darah dari hidung, dan sejenisnya.¹⁹ Karena hal ini termasuk dalam keadaan *masyaqqah* (kesulitan) sebagaimana dalam hadis Hamnah ketika ia istihadah.

C. Hukum Pemanfaatan Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir pada Tindakan Menjamak Salat bagi Ibu Menyusui karena Adanya Kesulitan

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang memungkinkan kelonggaran dalam pelaksanaan ibadah atau aturan syariat dalam situasi-situasi yang sulit atau mengalami kesulitan. Dalam konteks tindakan menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan, kaidah ini memiliki relevansi yang besar.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi alasan pemanfaatan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam tindakan menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan:

¹⁹“جمع الصلاة للمرضع”, *Situs Resmi Islamweb*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/256837/> (01 Juli 2024).

Kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi merupakan prioritas dalam Islam. terutama ketika ibu tersebut juga bekerja dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan keduanya:

1. Beberapa Faktor yang Berkontribusi Terhadap Kesejahteraan Keduanya

- a. Kesehatan Fisik dan Mental Ibu

- 1) Nutrisi dan Kesehatan Fisik:

Menyusui memerlukan banyak energi dan nutrisi. Ibu menyusui perlu mengonsumsi makanan yang seimbang dan cukup cairan untuk menjaga kesehatan dan memastikan produksi ASI yang cukup. Ketika ibu juga bekerja dan mengurus rumah tangga, memastikan ibu menyusui mendapatkan waktu istirahat yang cukup menjadi tantangan tambahan.²⁰

- 2) Kesehatan Mental:

Stres dari pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, dan menyusui dapat berdampak pada kesehatan mental ibu. Dukungan emosional dari keluarga, teman, dan rekan kerja sangat penting. Pengaturan waktu yang baik dan mungkin bantuan dari orang lain dalam tugas-tugas rumah tangga dapat mengurangi beban dan membantu menjaga kesehatan mental ibu.²¹

- b. Kesejahteraan Bayi

- 1) Nutrisi dan Kesehatan Bayi:

ASI adalah sumber nutrisi utama bagi bayi, menyediakan semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Menyusui juga

²⁰Ni Kadek Radharisnawati, dkk., “Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Ibu dengan Kelancaran Air Susu Ibu (ASI) pada Ibu Menyusui di Puskesmas Bahu Kota Manado”, *Jurnal Keperawatan* 5, no. 1 (Februari 2017): h. 4.

²¹Anita Rahmawati dan Bisepta Prayogi, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Air Susu Ibu (Asi) Pada Ibu Menyusui Yang Bekerja”, *Jurnal Ners dan Kebidanan* 4, no. 2 (Agustus 2017): h. 139.

membantu memperkuat sistem kekebalan bayi dan melindungi dari berbagai penyakit.²²

2) Ikatan Emosional:

Menyusui memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Kontak kulit dan perhatian yang diberikan selama menyusui membantu membangun rasa aman dan kasih sayang pada bayi.²³

Kesejahteraan ibu menyusui dan bayinya bergantung pada keseimbangan yang baik antara nutrisi, istirahat, dukungan emosional, kondisi psikologi dan kemudahan dalam menjalankan tanggung jawab. Pemanfaatan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam hukum Islam memberikan keringanan yang memungkinkan ibu menyusui dalam kesulitan (uzur) untuk menjalankan ibadah. Dukungan dari keluarga, tempat kerja, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan ibu menyusui dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan bayi dengan baik.

2. Pendapat ulama mengenai jamak salat bagi ibu menyusui sebagaimana berikut:

- a. Menurut *Hanābilah* diperbolehkan bagi ibu yang menyusui untuk menjamak salat, karena kesulitan dalam membersihkan najis setiap kali salat, sehingga posisinya disamakan dengan orang yang sakit.²⁴
- b. Diperbolehkan bagi ibu menyusui untuk menjamak salat jika sulit baginya mencuci pakaian setiap kali salat fardu; hal ini dinyatakan oleh para *fuqahā* (ahli

²²Felicia Anita Wijaya, “ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan”, *Cermin Dunia Kedokteran* 42, no. 4 (2019) h. 298.

²³Anita Rahmawati dan Bisepta Prayogi, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Air Susu Ibu (Asi) Pada Ibu Menyusui Yang Bekerja”, *Jurnal Ners dan Kebidanan* 4, no. 2 (Agustus 2017): h. 139.

²⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-M Mazāhib azāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamīyah, 2003 M/1424 H), h. 357.

fikih) Hambali, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibn Usaimin, karena banyaknya najis dari bayi yang mengenainya, dan kesulitan membersihkan pakaiannya setiap kali salat.²⁵

- c. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Abu Mūsa al-Asy'arī dan Umar bin Khaṭāb ra. mengatakan bahwa menjamak salat tanpa alasan termasuk dosa besar. Dan beberapa ulama menyebutkan bahwa salah satu alasan yang membolehkan menjamak salat adalah kesulitan yang dihadapi oleh ibu menyusui dalam membersihkan najis setiap kali salat. Artinya, jika najis dari bayi menyulitkan ibu untuk bersuci dan mengganti atau mencuci pakaian setiap kali salat, maka diperbolehkan menjamak salat. Namun, jika ibu tidak terkena najis, terutama dengan adanya popok bayi yang mencegah penyebaran najis, hal itu tidak dianggap sebagai alasan yang sah untuk menjamak salat.²⁶

Pendapat ulama tentang tindakan menjamak salat bagi ibu menyusui tidak disebutkan secara spesifik oleh Imam Empat Mazhab kecuali Imam Hambali yang mengizinkan ibu menyusui untuk menjamak salat dikarenakan kesulitan dalam membersihkan najis.

Beberapa ulama berpendapat bahwa ibu menyusui diperbolehkan menjamak salat karena sulitnya membersihkan najis ketika hendak salat, namun pada saat ini dengan adanya popok bayi yang mencegah penyebaran najis, maka hal tersebut tidak termasuk alasan yang sah untuk zaman sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa alasan najis tidak lagi dapat dijadikan dasar bagi ibu menyusui untuk menjamak salat. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi modern, seperti penggunaan popok, telah

²⁵”حُكْمُ الْجُمُعِ لِلرَّضِيعِ“، *Situs Resmi al-Darar al-Saniyyah*, <https://dorar.net/feqhia/1505/> (01 Juli 2024).

²⁶”جمع الصلاة لأجل الانشغال بالرضيع“، *Situs Resmi Islamqa*, <https://islamqa.info/ar/answers/154863/> (01 Juli 2024).

mempermudah proses pembersihan najis bagi para ibu menyusui. Namun, pengecualian masih berlaku bagi mereka yang menghadapi kesulitan (uzur), baik dalam mengakses popok atau karena keterbatasan ekonomi sebagai bentuk pemanfaatan kaidah *al-masayaqqah tajlibu al-taisir*.

Dalam konteks pelaksanaan jamak salat bagi ibu menyusui, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, konsultasi dengan ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam sangat dianjurkan untuk memperoleh pemahaman dan panduan yang selaras dengan ajaran agama.

Kedua, meskipun Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam situasi tertentu, penting untuk menjaga keseimbangan antara mengambil keringanan tersebut dan tetap mematuhi aturan agama, sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengabaikan kondisi khusus ibu menyusui.

Terakhir, mengingat situasi yang dihadapi setiap ibu menyusui berbeda-beda, penerapan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* (kesulitan membawa kemudahan) dalam konteks menjamak salat harus dipertimbangkan secara individual, dengan mengevaluasi setiap kasus berdasarkan faktor-faktor yang relevan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan syariat dan kondisi spesifik ibu menyusui.

3. Penerapan dan tata cara menjamak salat bagi ibu menyusui dapat dilakukan sebagaimana berikut:²⁷

a. Penerapan Menjamak Salat

1) Menjamak zuhur dan asar: Ibu menyusui dapat menggabungkan salat zuhur dan asar dalam satu waktu, baik di waktu zuhur (jamak *taqdīm*) atau di waktu asar (jamak *ta'khir*).

²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu*, Juz 2, (Bairut : Darul Fikri, 2014), h. 360.

- 2) Menjamak magrib dan isya: Ibu menyusui dapat menggabungkan salat magrib dan isya, baik di waktu magrib atau di waktu isya.

b. Tata Cara Menjamak Salat

- 1) Niat: Niat menjamak salat dilakukan dalam hati tanpa perlu diucapkan.
- 2) Urutan Salat: Jika menjamak *taqdīm* (di waktu salat pertama), salat dilakukan sesuai urutannya. Jika menjamak *ta'khīr* (di waktu salat kedua), urutannya bisa dipertimbangkan sesuai kesulitan yang dihadapi.
- 3) Kondisi Tempat: Pastikan tempat melaksanakan salat bersih dan memenuhi syarat sah salat.
- 4) Menjamak salat ini sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi darurat sementara dan bukan sebagai kebiasaan rutin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam tentang praktik menjamak salat bagi ibu menyusui yang mengalami kesulitan, dan meninjau hal ini dari perspektif kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hukum kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis yang menekankan bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa kemudahan dan tidak untuk memberatkan umatnya. Dan hukum prinsip *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dibolehkan. Adapun syarat-syarat berlakunya penggunaan kaidah ini adalah ketika adanya kesulitan (*uzur*) yang dialami. Kaidah ini berfungsi untuk memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan hukum-hukum syariat saat terdapat kesulitan atau keadaan darurat.
2. Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan menjamak salat. Kaidah ini memberikan landasan bahwa dalam keadaan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menjalankan kewajiban syariat, Islam memberikan kemudahan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Seperti pelaksanaan dalam menjamak salat bagi ibu menyusui karena adanya kesulitan (*uzur*) adalah bentuk nyata dari kemudahan yang diberikan Islam untuk mengakomodasi situasi khusus atau darurat yang dialami ibu menyusui dan bayi.

3. Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* memberikan alasan untuk memberikan keringanan bagi ibu menyusui dalam pelaksanaan ibadah salat. Kesulitan yang dihadapi ibu menyusui, seperti masalah psikologis yang menyebabkan hilangnya akal dalam beberapa waktu, kondisi kesehatan, kesulitan untuk membersihkan najis yang kini tidak bisa menjadi *rukhsah* dengan adanya popok. Meski demikian, pengecualian masih berlaku bagi mereka yang mengalami kesulitan (uzur), baik kesulitan mengakses popok atau terkendala ekonomi, sebagai bentuk pemanfaatan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Namun, keringanan ini hanya berlaku dalam keadaan mendesak dan bukan sebagai kebiasaan rutin. Pemanfaatan kaidah ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan kebijaksanaan dalam menilai situasi individu.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan menjamak salat bagi ibu menyusui yang menghadapi kesulitan, melalui tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Temuan dari penelitian ini memiliki berbagai implikasi yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang dapat memberikan kontribusi penting dalam penerapan hukum Islam yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi khusus. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi dari hasil penelitian ini:

1. Implikasi Teoritis:

Penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam konteks ibadah salat, khususnya bagi ibu menyusui.

Hasil penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam situasi sulit yang dialami oleh ibu menyusui, sehingga memperluas diskusi tentang kaidah fikih.

2. Implikasi Praktis:

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh ibu menyusui untuk mengetahui kondisi yang membolehkan dalam pelaksanaan menjamak salat, sehingga ibu menyusui yang mengalami kesulitan dapat menjalankan kewajiban agama dengan lebih mudah.

Penelitian ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi para pemuka agama dan konselor keluarga dalam memberikan nasihat kepada ibu menyusui tentang pengaturan salat yang lebih fleksibel dalam kondisi darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

'Abdul Bar, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muhammad bin, *Al-tamhīd lamā fī al-muwāṭa' min al-ma'ānī wa al-isnād*, Juz 12. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412 H/1992 M.

Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA*. Makassar: Edisi Revisi 2023 (Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, 1444 H/2023 M.

Anas, Malik Bin. *al-muwāṭa'*, Pentahqiq: Muhammad Fuadi 'Abdul Baqi. Kairo : Pustaka Al-Kausar, 2005 M.

Ashshabuni, Muhammad Ali. *Rawaiu'l Bayan*, Juz 1. Cet. II; Damaskus : Maktabah al-gazālī, 1400 H/1980 M.

Al-Başrī, Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kašīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1. Cet: II; Riyad: Dār al-Ṭaibah, 1420 H/ 1420 M.

Al-Burhān fī, al-Zarkasyī. *Ulūmil Qur'an*, Juz 3. Cet. I; Bairut Dar al-Fikri,. t.th.

Al-Burnū, Muhammad Šidqī bin Ahmād bin Muhamma. *Al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiḥ al-Kulliyah* (Cet. IV; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M

Al-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika, 2014.

Al-Gāzi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib Almajib*. Jakarta: Darul Kutubl Islamiyah, 2003 M.

Al-Gāzi, Muhammad Šidqī bin bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriš. *al-Wajīz fī Īdāh Qawā'id al-Fiḥ al-Kulliyah*. Cet. VI; Lebanon: al-Risālah al-'Alamiyah, 1436 H/2015 M.

Al-Ghalāyini. Mustafa. *Jāmi'ud Durus al-'Arabiyah*. Bairut: Mansyurat al-Maktabah al-Ashiriyah, 1411/1991 M.

Gidion. *Research Methodology: Penulisan Skripsi, Tesis, & Karya Ilmiah*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Mahata, 2019.

Ḥanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imām Ahmad bin ḥanbal*, Juz 21. Cet: I ; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Al-Jazīrī , 'Abdurraḥman. *Al-Fiḥ 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H/2003 M.

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥih Bukhari*, Juz 1. Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, Dār al-yamāmah, 1414 H/1993 M.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1, Edisi V; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018.

Al-Laḥī, 'Abdullah bin Sa'īd. *Īdāḥ al-Qawā'id al-Fiḥiyyah*. Cet. I; Kuwait: Dār al-Diyā', 1434 H/2013 M.

Al-Nawāwī, Imām. *Syarh Ṣaḥih Muslim*. Juz 4 Muassah Qurtubah, 1415 H/1994 M.

- Al-Naisābūrī, Abū al-Huasain Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2. Turki: Dār al-Ṭībā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1916 M).
- Al-Maqdisī Muwaffaq al-Din Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, al-Mugnī, Juz 3. pCet: III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Maqdisī, Abī Muhammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah. *Raūdah al-Nāzir wa Junnah al-manāzir*. Cet. 1; Kairo: Dār Ibnu al-ḥaūzī, 1438 H/2017 M.
- Munawwir, Aḥmad Warsūn. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XV; Edisi III; Surabaya: Pustaka Progressif, 1441 H/2020 M.
- Al-Mu'tī, Āmir Muhammad Fidā Muhammad 'Abd. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Usūl al-Fiqh*. Madinah: Dār Ṭībah al-Khudrā', 1440 H/2018 M.
- Al-Qaḥṭānī, Ṣa'īd bin Alī Wahf. *Ṣalāt al-Mu'mīn*, Juz 1. Cet: IV; Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin Alī bin Wahf. *Ṣalāt al-Mu'mīn*, Juz 2. Cet. II; al-Qasab: Markaz al-da'wah wal irsyād, 1431 H/2010 M.
- Salāmah, Abī Islām Muṣṭafā bin Muhammad bin. *Al-Ta'sīs fī Usūl al-Fiqh 'Alā Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. V; Maktabah al-Islāmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Sarwat, Aḥmad. *Shalat Jama'*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Al-Sijistānī, Abū dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishaq bin Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāud*, Juz 2. Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn 'Abdu al-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Ṭayyār, Abdullah bin Muhammad dkk. *al-Fiqih al-Muyassar*, Juz 8. Cet. V; Riyad: Mudār al-Waṭan, 1433 H/ 2012 M.
- Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Maḥāb al-Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.

Jurnal Ilmiah:

- Austria, Ayu, dkk. "Identifikasi Jamur Candida Albicanspada Mamae Ibu Menyusui di Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu Tahun 2019" *Jurnal Fatmawati Laboratory & Medical Science* 2, no. 2 (2022): h. 93-99.
- Kamariyah, Nurul. "Kondisi Psikologi Mempengaruhi Produksi Asi Ibu Menyusui di BPS Aski Pakis Sido Kumpul Surabaya", *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 7, no. 12 (Februari 2014): h. 29-36.
- Nina, Adlini Miza, dkk. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka", *Edumaspol: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): h. 974-980.
- Prayogi, Anita Rahmawati dan Bisepta. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Air Susu Ibu (Asi) Pada Ibu Menyusui Yang Bekerja", *Jurnal Ners dan Kebidanan* 4, no. 2 (Agustus 2017): h. 134-140.

- Radharisnawati, Ni Kadek, dkk. "Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Ibu dengan Kelancaran Air Susu Ibu (ASI) pada Ibu Menyusui di Puskesmas Bahu Kota Manado", *Jurnal Keperawatan* 5, no. 1 (Februari 2017): h. 1-7.
- SN, Tengku Hartian, dkk. "Efektivitas Cabbage Terhadap Penurunan Skala Nyeri Mastitis pada Ibu Menyusui di Homecare Mominha Pekanbaru", *Jurnal Kebidanan* 1, no. 2 (Juli 2022): h. 112-120.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 2859-2866.
- Swastiningsih, Lulu Annisa dan Nurfitri. "Dukungan Sosial dan Dampak yang Dirasakan oleh Ibu Menyusui dari Suami", *Empathy* 3, no. 1 (2015): h. 16-22.
- Ulfa, Zuly Daima dan Yuli Setyaningsih, "Tingkat Stres Ibu Menyusui dan Pemberian Asi pada Bulan Pertama", *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 16, no. 1 (Juni 2020) h. 15-28.
- Wijaya, Felicia Anita. "ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan", *Cermin Dunia Kedokteran* 42, no. 4 (2019) h. 296-300.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Al-Masyaqqah Tajlibut al-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)". *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10.2 (2021): h. 235-252.

Disertasi dan Tesis:

- Andria, Ririn. "Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)". *Disertasi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Awaliyah, Roudotul. "Pemahaman hadis menjamak salat tanpa uzur". *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Puspitasari, Ratna. "Menjama' salat dalam kondisi macet (analisis hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015)". *Tesis*. Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Shafei, Arif Ar-Rasyidīn Bin. "Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Yang Sakit (Studi Komperatif Pendapat Imam Syafi'ī Dan Imam Aḥmad Bin Ḥanbal)". *Disertasi*. Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Purnama Asri, Indah. "Hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)". *Disertasi*. IAIN Metro, 2019.
- Zumna, Aqilla Aniqotuz Zahra. "Hukum Menjamak Dan Mengqada Salat Bagi Pengantin Wanita Pada Saat Resepsi Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafi'ī dan Mazhab Zahiri)". *Disertasi*. Purwokerto: PPs UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Situs dan Sumber Online

- “حُكْمُ الْجَمْعِ لِلْمُرْضِعِ”. *Situs Resmi al-Darar al-Saniyyah*.
<https://dorar.net/feqhia/1505/> (01 Juli 2024).
- “المرضع الصلاة جمع”. *Situs Resmi Islamweb*.
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/256837/> (01 Juli 2024).
- “جمع الصلاة لأجل الانشغال بالرضيع”. *Situs Resmi Islamqa*.
<https://islamqa.info/ar/answers/154863/> (01 Juli 2024).
- “أصيب بمرض نفسي ، فترك الصلاة والصيام، فما الحكم؟”. *Situs Resmi Islamqa*,
<https://islamqa.info/ar/answers/193006/> (19 Agustus 2024).
- “مصابة بمرض نفسي، فكيف تصوم وتصلي؟”. *Situs Resmi Islamqa*,
<https://islamqa.info/ar/answers/195078/> (19 Agustus 2024).

RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

Nama : Sri Wulandari Adam
TTL : Banggai, 07 Maret 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. A.R Asgar, Kompleks 12, Kel. Lompio.
Email : sriwulandariadam07@gmail.com

B. *Data Keluarga*

Nama Orang Tua
Ayah : Kahar Salotan
Ibu : Ramlah

C. *Riwayat Pendidikan*

1. Pendidikan Dasar
Nama Sekolah : SD Negeri 1 Banggai
Tahun Masuk : 2007
Tahun Lulus : 2013
2. Pendidikan Menengah Pertama
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Banggai
Tahun Masuk : 2013
Tahun Lulus : 2016
3. Pendidikan Menengah Atas
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Banggai
Tahun Masuk : 2016
Tahun Lulus : 2019

D. *Riwayat Organisasi*

Anggota Keputrian DEMA STIBA Makassar Depertemen Dakwah Periode 2021-2023.